

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENGHENTIAN
PENUNTUTAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE (STUDI
KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI MANOKWARI)**

TESIS



Oleh:

MUHAMMAD NAUFAL

NIM : 20302400503

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENGHENTIAN
PENUNTUTAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE (STUDI
KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI MANOKWARI)**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERBASIS
RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI
MANOKWARI)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:


Nama : MUHAMMAD NAUFAL

NIM : 20302400503

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

جامعة سلطان اگونج
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENGHENTIAN
PENUNTUTAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE (STUDI
KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI MANOKWARI)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji
Pada Tanggal 06 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.

NIDN. 06-2005-8302

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.

NIDN. 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD NAUFAL
NIM : 20302400503

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI MANOKWARI)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(MUHAMMAD NAUFAL)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD NAUFAL

NIM : 20302400503

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa **Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*** dengan judul:

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI MANOKWARI)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(MUHAMMAD NAUFAL)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Muhammad Naufal, 20302400503, 2025, Efektivitas Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Berbasis *Restorative Justice* (Studi Kasus Di Kejaksaaan Negeri Manokwari)

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan, termasuk pendekatan *restorative justice*. Salah satu penerapan *restorative justice* yaitu melakukan penghentian penuntutan dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan di Kejaksaan. *Restorative justice* menekankan pemulihan, rekonsiliasi, dan reintegrasi bagi pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan penghentian penuntutan dalam penanganan tindak pidana narkotika berbasis *restorative justice*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi hukum (*law in book*) dan melihat efektivitas pelaksanaan hukum di masyarakat dari berbagai sumber terkait dengan pelaksanaan penghentian penuntutan melalui *restorative justice* pada penyalahgunaan narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penghentian penuntutan dalam tindak pidana narkotika berbasis *restorative justice* dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan, kemanusiakan, dan keadilan dan telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar *restorative justice* dengan mengutamakan pemulihan dan pengembalian pola hubungan yang baik dalam masyarakat. Namun, pelaksanaan kebijakan ini juga masih terdapat kelemahan, termasuk kelemahan substansi hukum serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Pelaksanaan penghentian penuntutan dalam tindak pidana narkotika berbasis *restorative justice* di masa yang akan datang dinilai efektif dalam mengatasi masalah *overcrowded* (kelebihan penghuni) di lembaga pemasyarakatan (lapas), efisiensi proses hukum, dan mendorong keadilan yang lebih humanis. Kesimpulannya, meskipun *restorative justice* telah diterapkan dengan cukup baik, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan *restorative justice*. Sehingga, pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana narkotika dapat diterapkan secara lebih efektif.

Kata Kunci: Efektivitas, Penghentian Penuntutan, Penyalahgunaan Narkotika, *Restorative Justice*, dan Pemulihan Korban Narkotika.

ABSTRACT

Muhammad Naufal, 20302400503, 2025, *The Effectiveness of Discontinuing Prosecution in Handling Drug Crimes Based on Restorative Justice (A Case Study at the Manokwari District Attorney's Office)*

Drug abuse has become a serious problem in many countries, including Indonesia. To address this issue, the government has implemented various policies, including the restorative justice approach. One application of restorative justice is the termination of prosecution in handling criminal cases conducted by the Prosecutor's Office. Restorative justice emphasizes recovery, reconciliation, and reintegration for offenders, victims, and the community. This study aims to analyze the effectiveness of implementing prosecution termination in handling narcotics crimes based on the restorative justice approach. The research method used is an empirical juridical method, which involves identifying the law (law in book) and examining the effectiveness of law enforcement in society through various sources related to the implementation of prosecution termination via restorative justice in narcotics abuse cases. The findings reveal that the termination of prosecution in narcotics crimes based on restorative justice is carried out by considering the aspects of utility, humanity, and justice, and has reflected the fundamental principles of restorative justice by prioritizing recovery and restoring healthy social relationships within the community. However, the implementation of this policy still faces weaknesses, including legal substance limitations and inadequate facilities and infrastructure. The application of restorative justice in terminating prosecution for narcotics crimes in the future is considered effective in addressing the problem of overcrowding in correctional institutions, improving legal process efficiency, and promoting more humane justice. In conclusion, although restorative justice has been implemented fairly well, further efforts are needed to optimize the facilities and infrastructure supporting its implementation, so that its application to narcotics crimes can be carried out more effectively.

Keywords: *Effectiveness, Termination of Prosecution, Drug abuse, Restorative Justice, Challenges, and Recovery of Drug Victims*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Wa Syukurillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “**Efektivitas Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Berbasis Restorative Justice (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Manokwari)**” dengan baik.


Terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum sebagai Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, sekaligus Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan tesis, sehingga bisa terselesaikan secara baik.
4. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;

6. Kepada teman-teman semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis;
7. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam proses tesis ini.

Semoga segala kebaikan Ibu, Bapak, dan rekan-rekan menjadi amal ibadah dan mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan dalam penyempurnaan penulisan tesis ini. Demikian kata pengantar yang penulis sampaikan. Semoga tesis ini dapat memberi manfaat bagi penulis maupun pembaca di Indonesia ke depan.



Muhammad Naufal

NIM. 20302400503

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Naufal
NIM : 20302400503
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

“Efektivitas Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Berbasis *Restorative Justice* (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Manokwari)”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Manokwari, November 2025
Yang menyatakan,

Muhammad Naufal
NIM. 20302400503

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Konseptual.....	14
F. Kerangka Teoritis	17
G. Metode Penelitian	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	38

A. Tinjauan Mengenai Narkotika	38
B. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Narkotika	40
C. Tinjauan Mengenai Restorative Justice	44
D. <i>Restorative Justice</i> Berdasarkan Prespektif Hukum Islam	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Pelaksanaan Penghentian Penuntutan dalam Tindak Pidana Narkotika Berbasis <i>Restorative Justice</i>	48
B. Kelemahan Pelaksanaan Penghentian Penuntutan dalam Tindak Pidana Narkotika Berbasis <i>Restorative Justice</i>	64
C. Efektivitas Pelaksanaan Penghentian Penuntutan dalam Tindak Pidana Narkotika Berbasis <i>Restorative Justice</i> di Masa Yang Akan Datang	73
BAB V PENUTUP.....	88
A. Simpulan	88
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Manokwari

Tahun 2024 48

Tabel 1.2 Jumlah Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Manokwari

Tahun 2025..... 49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)	6
---	---



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum terus mengalami perkembangan dari dahulu, sekarang sampai masa yang akan datang. Perkembangan yang terjadi bertujuan untuk menjadikan penegakan hukum menjadi semakin baik dalam hal penerapan khususnya keadilan. Indonesia merupakan negara yang berdiri di atas prinsip hukum dan keadilan bagi seluruh warganya. Setiap kewenangan memiliki landasan konstitusional yang kokoh, dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pilar utama konstitusi negara. Peraturan perundang-undangan di Indonesia disusun untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga tanpa adanya diskriminasi, sehingga setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum Menurut Achmad Ali, setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).¹

Istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif kini menjadi topik yang banyak dibicarakan, terutama di kalangan praktisi hukum, akademisi, dan aparat penegak hukum. Konsep ini dipandang sebagai paradigma baru dalam

¹ Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008. Hlm 12.

penanganan tindak pidana. Keadilan restoratif dianggap sebagai pendekatan alternatif yang mampu merespons berbagai tindak kejahatan serta menjadi jawaban atas berbagai kelemahan dan ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana yang ada saat ini yang selama ini dinilai terlalu menitikberatkan pada aspek pembalasan (*retributive justice*) daripada pemulihan. Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog, musyawarah, dan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat guna mencapai penyelesaian yang adil dan memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Berbagai lembaga penegak hukum di Indonesia tampak berlomba menerapkan pendekatan ini dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Lembaga-lembaga seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Kementerian Hukum dan HAM telah mulai mengadopsi prinsip keadilan restoratif sebagai salah satu solusi dalam penanganan kasus pidana.

Umumnya, pendekatan keadilan restoratif diterapkan untuk menyelesaikan tindak pidana ringan. Permasalahan yang muncul adalah apakah tindak pidana narkotika, khususnya yang melibatkan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika, dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjenpas Kemenkumham) melaporkan, jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Indonesia sebanyak 278.143 orang per tanggal 15 Juni 2025.² Dari jumlah tersebut, sebanyak 52,97% penghuni penjara baik

² SDP Publik Ditjen Lapas Jumlah Penghuni Tahunan, diakses pada 15 Juni 2025 melalui link <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>

narapidana maupun tahanan adalah mereka yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba.³ Tindak pidana narkotika dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), karena jumlah narapidana kasus narkotika merupakan yang terbanyak di lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini menjadi semakin memprihatinkan mengingat sebagian besar pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika berasal dari kalangan remaja dan dewasa muda yang berada dalam usia produktif.

Fenomena penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa penyebaran atau peredaran narkotika yang semakin meluas dan mempengaruhi berbagai lapisan masyarakat, baik dari kalangan remaja, pejabat, dan masyarakat umum dari berbagai status sosial. Fenomena ini tidak hanya membahayakan atau merusak individu tetapi juga berdampak negatif pada bangsa dan negara secara keseluruhan. Laporan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 3,6 juta orang pengguna narkoba di Indonesia, meningkat 24 hingga 28 persen pada kalangan remaja. Peningkatan ini menunjukkan bahwa narkotika telah menyebar ke berbagai kalangan, tidak hanya terbatas pada kelompok dengan pendapatan tinggi atau selebritas.

Penggunaan narkoba juga berkontribusi pada penyebaran penyakit menular seperti HIV/AIDS dan hepatitis, terutama di kalangan pengguna jarum suntik secara bergantian. HIV/AIDS hingga saat ini belum ditemukan obatnya dan merupakan penyebab kematian dari jutaan jiwa, sehingga masalah narkoba

³ <https://www.antaranews.com/berita/4071018/kemenkumham-5297-persen-penghuni-penjara-dari-kasus-narkoba>

juga berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan memerlukan penanganan yang lebih holistik. Remaja merupakan kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, dengan alasan seperti keinginan untuk diterima dalam kelompok, mencoba hal-hal baru, dan mengatasi stres. Dalam situasi pandemi, tingkat stres dan depresi yang meningkat berpotensi memicu penggunaan narkoba di kalangan remaja.⁴ Peningkatan ini menunjukkan bahwa narkotika telah menyebar ke berbagai kalangan, tidak hanya terbatas pada kelompok dengan pendapatan tinggi atau selebritas.

Peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan transnasional yang memiliki dimensi sangat luas dan kompleks, hal tersebut dibuktikan dari empat indikator utama yang menunjukkan dampaknya secara global. Pertama, perhatian dari pembuat kebijakan dan pemerintah di berbagai negara menggarisbawahi mengenai pentingnya isu ini dalam skala internasional. Pemerintah di seluruh dunia terlibat dalam perdebatan publik dan pengembangan kebijakan terkait narkotika, hal tersebut mencerminkan betapa seriusnya ancaman yang ditimbulkan oleh peredaran gelap narkotika. Diskusi ini sering melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan atau lembaga internasional yang menunjukkan betapa luasnya dampak dari isu ini terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat global. Kedua, liputan media yang intensif mengenai peredaran gelap narkotika menunjukkan betapa signifikan dan mendesaknya isu ini. Berita, artikel, dan program televisi sering menyoroti dampak buruk narkotika, meliputi penangkapan, perdagangan ilegal, serta efek

⁴ Puslitdatin, ‘Penggunaan Narkoba di Kalangan Remaja Meningkat’, *Berita Puslitdatin*, 2019. Diakses pada 15 Juni 2025 dari <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>

sosial dan kesehatan dari penggunaan narkotika. Liputan media ini tidak hanya meningkatkan kesadaran publik tetapi juga mendorong respons kebijakan yang lebih cepat dan tepat bagi pemerintah terutama aparat penegak hukum. Ketiga, studi dan penelitian yang dilakukan oleh kelompok profesional dan akademisi di seluruh dunia juga menambah pemahaman mendalam tentang peredaran gelap narkotika. Penelitian ini mencakup berbagai aspek, termasuk pola perdagangan, dampak sosial, dan efektivitas strategi dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan mengenai peredaran gelap narkotika. Keempat, isu peredaran gelap narkotika secara konsisten muncul dalam agenda dan perdebatan organisasi internasional seperti PBB dan UNODC. Organisasi ini berperan penting dalam koordinasi dalam skala internasional untuk mengatasi masalah narkotika, termasuk melalui pengembangan kebijakan global, penyediaan bantuan teknis, dan kerja sama antar negara.⁵

Peningkatan isu terkait narkotika dan permasalahan *overcrowded* (kelebihan penghuni) di lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan masalah signifikan yang mempengaruhi sistem peradilan pidana dan anggaran negara. Hal ini didukung dengan publikasi yang dilakukan oleh SDP Publik Tahun 2024 yang menunjukkan komparasi antara total penghuni dengan kapasitas penghuni lapas yang jauh berbeda.⁶ Data lengkap dapat dilihat pada grafik berikut ini:

⁵ Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Analisis APBN 2024*, 2024. Retrieved from <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-apbn/public-file/analisis-apbn-public-87.pdf>

⁶ <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni> diakses pada tanggal 15 Juni 2025



Gambar 1.1

Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)

Sumber: SDP Publik (2025)

Berdasarkan data tersebut, dengan jumlah penghuni lapas, rutan, LPKA, dan LPP mencapai 278.143 orang pada bulan Juni 2025, sementara kapasitas total dari lapas, rutan, LPKA, dan LPP tersebut hanya 147.394, Indonesia menghadapi tingkat kepadatan sebesar hampir dua kali lipat dari kapasitas maksimal. Posisi Indonesia sebagai peringkat 23 dunia dan 4 ASEAN dalam kepadatan lapas menandakan situasi yang sangat mendesak. *Overcrowding* menyebabkan berbagai masalah serius, termasuk peningkatan risiko kesehatan di antara narapidana, seperti penyebaran penyakit menular dan penurunan kondisi fisik karena fasilitas yang tidak memadai. Selain itu, berdasarkan rekomendasi Komisi III DPR RI (2024), ruang yang terbatas mengurangi

efektivitas program rehabilitasi dan pengawasan, yang dapat mempengaruhi upaya rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke masyarakat. Dengan meningkatnya populasi narapidana, Komisi III DPR RI juga mengungkapkan fakta bahwa kebutuhan anggaran untuk pemeliharaan fasilitas, staf, dan kebutuhan dasar juga meningkat. Anggaran per tahun untuk narapidana yang mencapai Rp. 624.308,- (enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan rupiah) per orang yang menjadi beban signifikan bagi negara. Dengan berbagai temuan dan isu tersebut, Komisi III DPR RI merekomendasikan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk mengedepankan *restorative justice* terkait penyelesaian tindak pidana narkotika.⁷ Menurut Hairi, *restorative justice* menawarkan pendekatan yang lebih berfokus pada pemulihan daripada hukuman semata, yang dapat membantu mengatasi masalah yang dikemukakan terkait isu narkotika tersebut.⁸ Selanjutnya, Hairi menjelaskan bahwa *restorative justice* merupakan pendekatan yang mengedepankan pemulihan dan rekonsiliasi sebagai solusi utama dalam menangani tindak pidana, termasuk penyalahgunaan narkotika. Konsep ini menekankan penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku, bukan semata-mata hukuman pidana.

Dalam perspektif viktimalogi, penyalahguna narkotika biasanya merupakan pelaku sekaligus korban dari penyalahgunaan tersebut (*self-victimization*). Hal ini berarti bahwa pecandu narkotika tidak hanya perlu

⁷ Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Loc.Cit.*

⁸ Hairi, J.P, Mewujudkan Keadilan Restoratif Bagi Penyalah Guna Narkotika Melalui Revisi Undang-Undang Narkotika, *Jurnal Info Singkat Vol. XIV, No.7/I/Puslit/April/2022, 2022.*

dihadapkan pada hukuman tetapi juga memerlukan perlindungan dan rehabilitasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pemulihan. Pendekatan ini sesuai dengan rekomendasi PBB melalui *United Nations General Assembly Special Session on the World Drug Problem* (UNGASS 2016), yang menekankan pentingnya pelayanan kesehatan, reintegrasi sosial, rehabilitasi, dan dukungan pemulihan bagi pengguna narkotika.

Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia sudah mengatur tentang jaminan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna, ketentuan tersebut masih cenderung bersifat punitif dan belum sepenuhnya efektif. Regulasi yang kental dengan nuansa hukuman ini tidak mencerminkan kebutuhan pemulihan dan rehabilitasi yang mendalam. Oleh karena itu, revisi dalam RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu dilakukan untuk memperkuat aspek keadilan restoratif, agar pendekatan rehabilitatif dapat lebih efektif dalam menangani masalah penyalahgunaan narkotika dan memberikan perlindungan yang memadai bagi para pecandu.

Dengan menerapkan *restorative justice*, pelaku narkotika yang memenuhi syarat dapat menjalani rehabilitasi dan penyelesaian perkara di luar penjara.⁹ Hal ini berpotensi mengurangi jumlah narapidana yang harus ditampung di lapas, membantu mengatasi masalah kepadatan. Pemberlakuan *restorative justice* dapat menghemat anggaran secara signifikan. Kajian PA3KN menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dapat menghemat anggaran

⁹ Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Loc.Cit.*

hingga Rp57,8 miliar.¹⁰ Jika penerapan ini diperluas, dapat mengurangi beban anggaran negara terkait pemeliharaan dan rehabilitasi narapidana. Kemudian *restorative justice* juga menekankan pemulihan dan reintegrasi pelaku ke masyarakat, yang dapat lebih efektif daripada hukuman penjara dalam beberapa kasus. Ini juga memungkinkan pelaku untuk mendapatkan rehabilitasi yang lebih terfokus, mengurangi risiko penyalahgunaan narkoba berulang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan bahwa pecandu narkotika dapat dikenakan sanksi berupa rehabilitasi. Sebagai tindak lanjut, Kejaksaan Agung menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Muda Republik Indonesia Nomor: Per-029/A/JA/12/2015 mengenai Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Peraturan ini dimaksudkan untuk mewujudkan keseragaman standar teknis bagi Penuntut Umum dalam menangani perkara tindak pidana narkotika dan penyalahgunaannya melalui penempatan pelaku ke lembaga rehabilitasi.

Diketahui bahwa *restorative justice* lahir sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana yang melibatkan pihak-pihak berkonflik, dengan negara dan pelaku. Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif mempertimbangkan bagaimana suatu tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, pendekatan keadilan restoratif memberikan kesempatan kepada pihak yang terlibat terkhusus korban. Dalam penyelesaian

¹⁰ *Ibid.*

tindak pidana dilakukan musyawarah antara pelaku dan korban dengan diterapkannya keadilan restoratif. Untuk mencapai hal tersebut, Sunarso menjelaskan bahwa pelaku dan korban akan memilih penyelesaian perkara untuk memenuhi kebutuhan dimana keadilan restoratif berupaya untuk menegakkan tanggungjawab pelaku atas perilaku yang membuat kerugian bagi orang lain.¹¹ Menurut Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitas dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Asas Dominus Litis Jaksa, telah memuat konsep dalam penyelesaian perkara melalui *restorative justice*. Yang dimaksud asas dominus litis jaksa adalah tidak ada badan lain yang berhak melakukan penuntutan selain penuntut umum yang bersifat absolut dan monopoli. Dalam konsep ini, penyelesaian tindak pidana narkotika melalui pendekatan restoratif dengan melibatkan pelaku, keluarga pelaku, dan pihak terkait lainnya untuk menemukan solusi yang adil dan efektif.

Terdapat satu perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Manokwari yaitu tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh tersangka yang berinisial PS. Kronologi kejadian kasus tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira pukul 21.25 WIT, bertempat di Jalan Pendidikan SP 3 Prafi tepatnya di depan Kantor Distrik Prafi Kabupaten Manokwari di salah satu rumah kost Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polresta Manokwari pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dari penguasaan Tersangka yaitu perlengkapan atau peralatan yang Tersangka

¹¹ Sunarso, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm 154.

gunakan ketika mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang Tersangka masukkan ke dalam rantang makanan yang Tersangka simpan di dalam tas Tersangka dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat bersih tanpa kemasan pembungkusnya seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang Tersangka simpan di samping kanan pagar kost yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Selanjutnya kasus tersebut dilakukan penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif dengan berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Pada kasus narkotika ini, tersangka terancam hukuman Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Manokwari melakukan penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan keadilan restoratif dengan berpedoman pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan penanganan menggunakan keadilan restoratif, dikarenakan perkara tersebut telah memenuhi persyaratan seperti yang tercantum Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun

2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Keadilan restoratif merupakan upaya untuk memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana menebus kesalahannya, dengan tujuan menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul akibat perbuatannya secara adil dan tepat.

Berdasarkan uraian tersebut penulis ingin mengetahui lebih jelas apakah implementasi *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Manokwari sudah mencerminkan prinsip-prinsip dasar *restorative justice* dan bagaimana model ideal pelaksanaan *restorative justice* tindak pidana narkotika.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penghentian penuntutan dalam penanganan tindak pidana narkotika berbasis *restorative justice*?
2. Apa kelemahan penghentian penuntutan dalam penanganan tindak pidana narkotika berbasis *restorative justice*?
3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan penghentian penuntutan dalam penanganan tindak pidana narkotika berbasis *restorative justice* di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang diangkat oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penghentian penuntutan dalam tindak pidana narkotika berbasis *restorative justice*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penghentian penuntutan dalam penanganan tindak pidana narkotika berbasis *restorative justice*?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan penghentian penuntutan dalam tindak pidana narkotika berbasis *restorative justice* di masa yang akan datang?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum tidak hanya memiliki tujuan, tetapi juga diharapkan memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur dan menjadi referensi di bidang kepustakaan hukum, baik secara teoretis maupun praktis dalam ilmu hukum pidana. Manfaat tersebut diharapkan dapat memberikan nilai positif bagi penulis maupun pihak lain. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian hukum ini berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum sehingga manfaat teoritis adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu

pengetahuan dibidang Ilmu Hukum baik Ilmu Hukum secara umum maupun Ilmu Hukum Pidana secara khusus;

- b. Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan masukan dalam penyusunan karya ilmiah maupun pelaksanaan penelitian, khususnya di bidang hukum pidana, pada tahap selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian hukum berkaitan dengan pemecahan masalah yang diteliti sehingga manfaat praktis adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sarana untuk mengasah kemampuan penalaran sekaligus mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari bidang Ilmu Hukum, khususnya hukum pidana, dalam menganalisis permasalahan yang diteliti;
- b. Memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat membantu dan memberikan saran bagi pihak-pihak terkait;
- c. Memberikan saran dan masukan agar penelitian ini nantinya dapat menjadi salah satu bahan acuan atau referensi bagi para pihak.

E. Kerangka Konseptual

Penelitian ini agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam tulisan, dapat dirumuskan maksud dari judul diatas sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹² Agar hukum dapat berjalan efektif, maka diperlukan peran aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi yang berlaku. Sanksi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk kekuatan (*compliance*) di tengah masyarakat yang menjadi salah satu indikator bahwa hukum tersebut efektif.

2. Penghentian Penuntutan

Penuntutan merupakan proses pemeriksaan suatu tindak pidana, yaitu melanjutkan dan menyelesaikan tahap pemeriksaan penyidikan ke tingkat proses pemeriksaan pada sidang pengadilan oleh Hakim untuk mengambil putusan atas perkara tindak pidana yang bersangkutan.¹³

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan

¹² Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, Hlm 12.

¹³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm 38.

permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

3. Tindak Pidana Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Supramono berpendapat bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan atau tindak pidana.¹⁴

4. Restorative Justice

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) adalah suatu pendekatan keadilan yang focus terhadap kebutuhan dari korban, pelaku kejahatan, serta melibatkan peran masyarakat, dan tidak semata-mata hanya memenuhi ketentuan hukum atau penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban dan masyarakat dilibatkan di dalam proses,

¹⁴ Supramono G., *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, Hlm 12.

sementara pelaku kejahanan juga didorong untuk bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan dan memulihkan keadaan semula dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang telah dibuat misalnya dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat. *Restorative justice* bertujuan untuk memberdayakan pelaku, korban, keluarga, serta masyarakat untuk memperbaiki akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan melawan hukum melalui kesepakatan yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat dan berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan memperbaiki hubungan yang rusak. *Restorative Justice* merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.¹⁵

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)

¹⁵ Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Handri Wirastuti Sawitri, dan Siti Muflichah, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, *Jurnal Soedirman Law Review*. Vol. 5, No. 01. Hal 105-119

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktiknya, penerapan hukum seringkali menghadirkan benturan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret dan nyata, sedangkan keadilan memiliki sifat yang abstrak. Oleh karena itu, ketika hakim memutus perkara hanya berlandaskan penerapan undang-undang semata, ada kalanya nilai keadilan tidak terpenuhi. Ketidaksesuaian antara ketentuan perundang-undangan dengan realitas di bidang kehidupan tertentu dapat menimbulkan benturan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dan ketidaksesuaian antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

- b) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*).

Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional.

- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruangan lingkupnya

terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang mendai, keuangan yang cukup, dan sebagainya.

- d Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

Efektivitas hukum turut dipengaruhi oleh kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat akan menyulitkan kinerja aparat penegak hukum. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah melakukan sosialisasi dengan melibatkan berbagai lapisan sosial, pihak berwenang, serta aparat penegak hukum itu sendiri.

- e Faktor kebudayaan

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan sosial maka hukum yang ada bisa masuk kedalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada, sehingga semuanya berjalan dengan baik.

Upaya untuk memengaruhi masyarakat melalui sistem yang terencana dan terstruktur dikenal sebagai *social engineering* atau *social planning*. Agar hukum mampu mempengaruhi perilaku masyarakat secara efektif, maka perlu dilakukan penyebarluasan hukum sehingga hukum dapat melembaga dalam kehidupan sosial. Keberadaan sarana komunikasi dan media sosial tertentu

menjadi salah satu syarat penting bagi proses penyebaran dan pelembagaan hukum. Penyampaian hukum dapat dilakukan secara formal melalui prosedur yang tersusun dan terorganisasi secara resmi.

Dari kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum.

2. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif ini digagas dan dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, beliau mengemukakan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Teori ini dikatakan bahwa hukum sebagai suatu pembangunan yang bersifat progresif. Hukum Progresif adalah suatu hukum yang mengubah secara cepat suatu aturan yang ada agar lebih berguna, khususnya dalam menjamin kesejahteraan manusia. Dalam hubungannya dengan keadilan restoratif dimana teori ini mempunyai ciri yang termasuk juga ke dalam keadilan restoratif salah satunya yakni mengutamakan nilai keadilan pada masyarakat. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana disebutkan bahwa ciri-ciri dari teori progresif ini tertuang di dalamnya.¹⁶ Menurut Satjipto Raharjo, kekuatan dari pada hukum progresif tidak dapat menepis atau menolak kehadiran hukum positif dalam lapangan hukum, tetapi selalu gelisah menanyakan “apa yang

¹⁶ Deni Nuryadi, Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum*, 2016, Hlm 8.

bisa dilakukan dengan hukum ini untuk memberi keadilan kepada rakyat". Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam paradigma hukum progresif, hukum itu tidak hanya menjadi tawanan sistem dan undang-undang semata, tetapi keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum.¹⁷

Teori hukum progresif ini muncul sebagai tanggapan terhadap pendekatan hukum yang rigid dan kaku yang sering kali tidak mampu merespons perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat dengan efektif. Satjipto Rahardjo menyampaikan pandangan bahwa hukum harus lebih dari sekadar kumpulan aturan yang diterapkan secara mekanistik; hukum harus menjadi alat yang mampu mengabdi kepada kemanusiaan dan keadilan secara lebih dinamis.¹⁸ Menurut Satjipto Rahardjo, hukum progresif adalah pendekatan hukum yang berorientasi pada proses pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum. Konsep dasar dari hukum progresif adalah penekanan pada fungsionalitas hukum yang lebih besar, di mana hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan yang kaku tetapi sebagai instrumen yang bisa beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Satjipto Rahardjo mengartikan hukum progresif sebagai hukum yang "mengalir", yang berarti hukum harus fleksibel dan mampu merespons perubahan sosial dengan cepat dan efektif. Pendekatan ini berfokus pada pencapaian

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir; Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Kompas, Jakarta, 2008, Hlm 116.

¹⁸ *Ibid.*

keadilan substantif dan mengutamakan kepentingan kemanusiaan di atas kepatuhan pada aturan formal semata.¹⁹

Hukum progresif harus mampu mengakomodasi berbagai bentuk keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hal ini mencakup pengakuan terhadap kearifan lokal dan nilai-nilai budaya yang berlaku di suatu komunitas. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip hukum progresif, hukum diharapkan tidak hanya menerapkan aturan secara mekanistik tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan ekonomi dari setiap kasus yang dihadapi. Hal ini menciptakan ruang bagi hukum untuk berkembang dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada di masyarakat.

Teori hukum progresif menolak pendekatan tradisional dalam ilmu hukum yang kaku dan terpisah dari realitas sosial. teori hukum progresif berbagi pandangan dengan aliran hukum realisme, teori hukum alam, dan studi hukum kritis, yang menekankan bahwa hukum harus merespons kebutuhan masyarakat. Hukum tidak hanya bekerja melalui institusi negara, namun juga berfungsi di luar kerangka formal ini untuk mencapai keadilan. Teori ini menekankan bahwa hukum harus melindungi rakyat dan diarahkan menuju penciptaan hukum yang ideal. Hukum progresif menolak status quo dan menentang pandangan bahwa hukum adalah alat teknologi yang tidak memiliki hati nurani. Sebaliknya, hukum harus menjadi institusi yang bermoral, bertujuan

¹⁹ Ibid.

untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera, dan membahagiakan bagi manusia.²⁰

Selanjutnya, Nasihuddin menyampaikan bahwa inti dari hukum progresif adalah bahwa hukum harus melayani manusia, bukan sebaliknya. Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu keadilan dan kesejahteraan. Jika terjadi masalah dalam penerapan hukum, maka hukum itulah yang perlu diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa menyesuaikan diri dengan hukum. Selain itu, hukum progresif memandang bahwa hukum bukanlah sesuatu yang absolut dan final. Hukum sangat bergantung pada pandangan dan tindakan manusia dalam menggunakannya. Hukum selalu dalam proses menjadi, terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat.²¹

3. Teori Restorative Justice

Konsep *restorative justice* merupakan peradilan yang mengedepankan perbaikan akibat kerugian yang timbul karena tindak pidana. *Restorative justice* dilaksanakan lewat sistem kooperatif yang menyertakan semua pihak (*stakeholders*).²² *Restorative justice* merupakan metode hukum yang bertujuan memulihkan kondisi korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak akibat suatu tindak kejahatan, serta berfokus pada pencegahan terjadinya pelanggaran atau kejahatan

²⁰ Nasihuddin, *Teori Hukum Pancasila*, CV Elvareta Buana, Bandung, 2024, Hlm 47-49.

²¹ *Ibid.*

²² Prayitno, K. P., *Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)*. *Jurnal dinamika hukum*, 12(3), 2012, Hlm 109.

di masa mendatang.²³ Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut:

- a. Memberikan dukungan dan juga penyembuhan korban.
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- c. Mempertemukan antara pelaku dengan korban untuk berdialog mendapatkan pemahaman.
- d. Ada usaha untuk mencari solusi atas kerugian yang ditimbulkan.
- e. Pelaku mestinya sadar cara menghindari kejahanan di masa depan.
- f. Masyarakat ikut serta membantu dalam menyatukan dua belah pihak, baik pelaku maupun korban.²⁴

Liebmann, menjelaskan bahwa *restorative justice* berfokus pada penyembuhan dan pemulihan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindakan pidana dengan melibatkan semua pihak yang terkena dampak dari tindak pidana termasuk korban, pelaku, dan komunitas dalam proses penyelesaian masalah.²⁵ Konsep ini mengedepankan dialog dan mediasi sebagai alat utama untuk mencapai penyelesaian yang adil dan memulihkan hubungan. Konsep *restorative justice* berusaha untuk menjembatani kesenjangan antara pelaku dan korban, serta antara pelaku dan masyarakat, dengan cara yang lebih

²³ Marian Liebmann, *How it Work*. Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia, 2007, Hlm 25-27.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

konstruktif dan kurang konfrontatif daripada sistem peradilan tradisional.

Menurut Liebmann, *restorative justice* melibatkan beberapa elemen kunci: (1) Dialog dan Mediasi, di mana pelaku dan korban berkomunikasi secara langsung untuk membahas dampak tindak pidana dan mencari solusi bersama. (2) Tanggung Jawab dan Akuntabilitas, di mana pelaku diharapkan untuk mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas tindakan mereka, serta berkomitmen untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. (3) Pemulihan dan Reparasi, yang mencakup upaya untuk mengembalikan kondisi sebelum tindak pidana, termasuk kompensasi kepada korban dan upaya pemulihian sosial bagi pelaku.²⁶

Implementasi *restorative justice*, menurut Liebmann, dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti konferensi korban-pelaku, mediasi, dan program-program komunitas. Salah satu model yang sering digunakan adalah konferensi pemulihan, di mana semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana termasuk pelaku, korban, anggota keluarga, dan masyarakat bertemu untuk mendiskusikan dampak dari tindakan pidana dan mencari solusi yang dapat diterima bersama. Dalam konferensi ini, tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesepakatan yang dapat memperbaiki kerusakan dan mengembalikan hubungan baik di antara semua pihak.

²⁶ Ibid.

Pelaksanaan *restorative justice* juga dapat diterapkan dalam bentuk mediasi, di mana mediator yang netral membantu pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan tentang bagaimana kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana dapat diperbaiki. Mediasi ini dapat dilakukan di luar proses pengadilan atau sebagai bagian dari proses hukum formal. Mediasi memungkinkan pelaku untuk mendengarkan langsung dampak dari tindakan mereka terhadap korban dan memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan perasaan dan kebutuhan mereka.

Liebmann mengidentifikasi beberapa keuntungan dari penerapan *restorative justice*. Pertama, pendekatan ini dapat mengurangi recidivism (kemungkinan pelaku mengulangi tindak pidana) dengan menekankan tanggung jawab dan akuntabilitas pribadi.²⁷ Dengan melibatkan pelaku dalam proses pemulihan, *restorative justice* mendorong mereka untuk memahami dampak dari tindakan mereka dan berkomitmen untuk mengubah perilaku mereka. Kedua, *restorative justice* dapat memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, yang seringkali terabaikan dalam sistem peradilan tradisional. Proses ini memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan keadilan yang lebih holistik, sementara pelaku dapat melakukan reparasi dan mengembalikan hubungan yang rusak.

²⁷ Ibid.

Namun, Liebmann juga mencatat beberapa tantangan dalam penerapan *restorative justice*. Salah satunya adalah ketidakpastian tentang efektivitas dalam kasus-kasus tertentu, seperti kejahatan berat atau kekerasan ekstrem, di mana pemulihan hubungan mungkin tidak selalu memungkinkan atau sesuai. Selain itu, penerapan *restorative justice* memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk lembaga penegak hukum, komunitas, dan sistem peradilan, yang dapat menjadi tantangan terutama di tempat-tempat dengan sistem hukum yang sudah mapan dan cenderung tradisional.

Teori *restorative justice* Liebmann sering dikaitkan dengan teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo. Keduanya menekankan pentingnya penekanan pada aspek kemanusiaan dalam sistem hukum. Teori hukum progresif berfokus pada fleksibilitas dan penyesuaian hukum dengan kebutuhan masyarakat, sementara *restorative justice* menekankan pemulihan dan dialog sebagai alternatif terhadap hukuman konvensional. Kedua pendekatan ini berusaha mengadaptasi sistem hukum agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi sosial yang berubah.

Secara keseluruhan, teori *restorative justice* menurut Liebmann, menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan inklusif dalam penegakan hukum. Dengan melibatkan semua pihak dalam proses pemulihan dan memberikan kesempatan untuk dialog dan mediasi, *restorative justice* berupaya untuk memperbaiki kerusakan sosial dan

emosional yang disebabkan oleh tindak pidana, sekaligus mengurangi kemungkinan pelaku mengulangi tindak pidana di masa depan.²⁸

Dalam memandang *restorative justice* sebagai proses penyelesaian tindak pidana, *restorative justice* sering digunakan untuk penyelesaian tindak pidana ringan di sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Hal ini terjadi karena pendekatan ini lebih berfokus pada pemulihan dan perbaikan kerusakan yang diakibatkan oleh kejadian daripada sekadar memberikan hukuman. Dalam kasus tindak pidana ringan, pelanggaran yang terjadi umumnya tidak menimbulkan kerugian yang signifikan atau ancaman serius bagi masyarakat, sehingga pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada penyelesaian konflik dianggap lebih sesuai. Implementasi *restorative justice* memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung kepada korban, memberikan ganti rugi, dan memperbaiki hubungan yang rusak. Ini juga memungkinkan korban untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian, yang dapat memberikan rasa keadilan yang lebih memuaskan dibandingkan dengan sistem peradilan formal. Beberapa tindak pidana yang sering menggunakan pendekatan *restorative justice* ialah tindak pidana pencurian, tindak pidana anak, dan tindak pidana narkotika.²⁹

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Wahid, E, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, Hlm 15-18.

Menurut Simanjuntak, *restorative justice* sebagai alternatif proses penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia dapat dilaksanakan dengan menekankan pada mekanisme yang mampu memulihkan kerugian korban sekaligus meminta pertanggungjawaban dari pelaku kejahatan. Di Indonesia sendiri berkembang kearifan lokal di mana *restorative justice* juga banyak melibatkan komunitas-komunitas masyarakat sekitar untuk membantu menciptakan rasa keadilan bagi korban. Mekanisme pelaksanaan ini dapat dilaksanakan menurut tiga cara, yakni a) mediasi antara korban dan pelaku, b) konferensi, dan c) *circles*. Di Indonesia sendiri untuk tindak pidana narkotika Simanjuntak menyampaikan bahwa mekanisme *circles* lebih sering digunakan.³⁰ Mekanisme ini melibatkan masyarakat sekitar dan praktisi profesional di mana seluruh pihak difasilitasi untuk menghadiri pertemuan antara korban, pelaku, keluarga, serta anggota masyarakat lainnya untuk mendiskusikan permasalahan, menyampaikan pandangan, dan mencari solusi bersama. Tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan, memberikan dukungan emosional, dan menemukan cara untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Pada praktiknya mekanisme *circles* ini kemudian berkembang menjadi mekanisme rehabilitasi yang berusaha memberikan dukungan kepada penyalahguna

³⁰ Simanjuntak, J. C, *Restorative justice Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2021.

narkotika dan mengembalikan perannya ke masyarakat sebagaimana mestinya.³¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Definisi yuridis empiris, menurut Prof. Soerjono Soekanto adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi hukum (*law in book*) dan melihat efektivitas pelaksanaan hukum di masyarakat.³² Dalam penelitian hukum empiris, tahap awal yang dikaji adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer yang diperoleh langsung dari lapangan atau masyarakat.

Ditinjau dari sifat penelitian ini, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian yang bersifat deskriptif. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian tersebut yaitu terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori yang ada, atau dalam kerangka

³¹ Riyadi, R, Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Terlibat Pengedaran Narkotika. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8), 2023.

³² *Ibid.*

penyusun teori baru.³³

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan pendekatan bersifat kualitatif, yaitu pendekatan penelitian menggunakan data yang dinyatakan secara verbal dengan maksud memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek. Penelitian seperti perilaku, tindakan persepsi dan lain-lain secara *holistic* dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan naratif dalam konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah yang ada.³⁴

3. Jenis dan Sumber Data

Secara umum sumber data dalam penelitian hukum dibedakan antara yang diperoleh secara langsung dari lapangan masyarakat dan dari bahan pustaka. data yang diperoleh langsung dari lapangan atau masyarakat menurut Soerjono Soekanto disebut dengan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan disebut dengan data sekunder.³⁵ Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis akan menggunakan data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris. Data primer diperoleh dari wawancara secara

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

³⁵ Soekanto,*Op.Cit.*, Hlm 12.

langsung kepada subyek atau responden yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan yang berfungsi mendukung data primer, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal atau majalah karya para ahli hukum, teori dan pendapat ahli/pakar hukum, serta situs internet yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dan yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan penghentian penuntutan dalam penanganan tindak pidana narkotika berbasis *restorative justice*.

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *non-probability sampling* atau teknik *non-random sampling* yang terkhusus langsung pada penarikan sampel bertujuan (*purposive sampling*). Teknik ini adalah teknik pengambilan sampel non-probabilitas di mana peneliti secara sengaja memilih individu atau kelompok yang dianggap paling relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau memenuhi tujuan penelitian. Pemilihan sampel ini didasarkan pada kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti, yang biasanya melibatkan pengetahuan atau karakteristik khusus dari populasi yang diinginkan. Tujuan utama dari purposive sampling adalah untuk mendapatkan sampel yang kaya informasi dan relevan, sehingga dapat memberikan wawasan mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Metode ini sering digunakan

dalam penelitian kualitatif, terutama ketika peneliti ingin mengkaji fenomena tertentu dalam konteks yang lebih spesifik atau ketika populasi yang diteliti memiliki karakteristik yang sulit diukur secara kuantitatif. Sampel yang dipilih disini berdasarkan korelasinya terhadap penelitian sehingga peneliti akan menentukan narasumber yang dianggap dapat mewakili populasi. Penelitian ini langsung melakukan wawancara pada jaksa yang menangani kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Jaksa yang dipilih adalah mereka yang terlibat langsung dalam penanganan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa jaksa memiliki pemahaman mendalam tentang prosedur hukum dan penerapan *Restorative Justice* dalam kasus narkotika. Dengan memilih sampel ini, penelitian bertujuan untuk mendapatkan wawasan spesifik dan mendalam terkait praktik hukum yang berlaku dan bagaimana pendekatan *Restorative Justice* diimplementasikan dalam kasus-kasus tersebut.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human instrumen, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih narasumber sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya. Menurut Sugiyono, di samping peneliti sebagai instrumen

utama, ada pula instrumen untuk melengkapi data-data dan membandingkan dengan data yang telah didapatkan melalui wawancara.³⁶ Jadi dalam penelitian ini, peneliti menjadi instrument penelitian itu sendiri, selain itu instrument yang digunakan adalah data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Tulus Ardiansyah, S.H., M.H. selaku jaksa penuntut umum yang menangani perkara *restorative justice* narkotika di Kejaksaan Negeri Manokwari.

5. Metode Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen sebagaimana dikutip oleh Moleong adalah upaya yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari, dan menemukan pola, menemukan apa yang paling penting dan yang dipelajari, dan memutuskan yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁷ Analisis data kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan bahwa analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.³⁸ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif menurut Miles dan Hubberman. Menurut Miles dan Hubberman, mengemukakan

³⁶ Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta. Hlm 304-307

³⁷ Lexy J. Moleong, 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm 58.

³⁸ Lexy J. Moleong, *Op.Cit.*, Hlm 337.

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Berikut ini teknik analisis data interaktif menurut Miles dan Hubberman sebagaimana dikutip Sugiyono, yaitu :

1) Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data diawali dengan memperoleh informasi atau data dari berbagai sumber melalui wawancara dan pengamatan yang kemudian dicatat dalam catatan lapangan dengan memanfaatkan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui tiga metode, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2) Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer, dengan memberikan kode-kode pada aspek tertentu.

3) Penyajian Data

Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah menyajikan

data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Milles dan Hubberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

4) Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisa data kualitatif menurut Milles dan Hubberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.³⁹

H. Sistematika isi tesis

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang

³⁹ Sugiyono, *Op.Cit.*, Hlm 337-345.

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang Tinjauan Mengenai Narkotika, Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Narkotika dan Tinjauan Mengenai Asas Dominus Litis Jaksa.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi uraian mengenai implementasi *Restorative Justice* terhadap tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Manokwari dan Model ideal pelaksanaan *Restorative Justice Tindak Pidana Narkotika*.

Bab IV adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Narkotika

a. Pengertian Narkotika

Pengertian Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

b. Penggolongan Narkotika

Golongan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika terbagi menjadi 3 golongan, yaitu;

i. Narkotika Golongan I

Merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk keperluan terapi, serta memiliki potensi tinggi yang dapat menimbulkan ketergantungan.

Contoh: Tanaman Papaver Somniferum, Opium Mentah, Tanaman Koka, Daun Koka, Kokain Mentah, Kokaina, Tanaman Ganja.

ii. Narkotika Golongan II

Merupakan narkotika yang memiliki khasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan/atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan memiliki potensi tinggi yang dapat menyebabkan ketergantungan.

Contoh: Alfa Metafadol, Alfaprodina, Alfentanil, Oripavin, Tilidina.

iii. Narkotika Golongan III

Merupakan narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan yang dapat digunakan sebagai sarana terapi dan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi rendah yang dapat mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: Kodeina, Nikodikodina, Propiram, Etilmorfina.

Berdasarkan pengertian tersebut, narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan saraf, menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan, serta menghilangkan rasa nyeri. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dijelaskan bahwa narkotika memiliki manfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan. Namun, penggunaan narkotika yang tidak teratur dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan mental dan fisik, serta menimbulkan ketergantungan pada penggunanya.

Menurut Dirjosisworo, Penggunaan narkotika secara legal dan hanya untuk kepentingan pengobatan, menteri kesehatan memberikan izin kepada lembaga pengetahuan atau lembaga pendidikan untuk membeli

atau menanam, menyimpan untuk persedian tanaman papaver, koka, dan ganja.⁴⁰

B. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Narkotika

a. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono, bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan atau tindak pidana.⁴¹

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Dari Bab-bab Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat perbuatan-perbuatan yang dianggap jenis-jenis tindak pidana Narkotika, antara lain:

- i. Tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, II, dan III baik berupa tanaman maupun bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum. (Pasal 111, 112, 113 ayat (1), dan 122);
- ii. Tindak pidana dibidang produksi Narkotika serta ilmu pengetahuan. Narkotika hanya dapat diproduksi oleh industri

⁴⁰ Soedjono Dirjosisworo, 1990. *Hukum Narkotika di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm 42.

⁴¹ Supramono G., 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan. Hlm 12.

farmasi tertentu yang telah memperoleh izin khusus dari Menteri Kesehatan. Pengertian produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung ataupu tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabunganya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika (Pasal 1 angka 3). Untuk memproduksi narkotika dimungkinkan untuk memberikan izin kepada lebih dari satu industri farmasi, tetapi dilakukan secara efektif dengan maksud agar pengendalian dan pengawasan narkotika dapat lebih mudah dilakukan. Ancaman pidana bagi mereka yang memproduksi Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum diatur dalam Pasal 113 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika golongan I, Pasal 118 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika II, Pasal 123 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika golongan III. Lembaga ilmu pengetahuan yang diselenggarkan pemerintah maupun swasta. Salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian, dan pengembangan dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan. Akan tetapi harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Kesehatan. Ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 147 dikenakan bagi:

- a) Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotik

yang mengedarkan narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

- b) Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang membeli, menyimpan, atau mengusai tanaman Narkotika bukan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c) Pimpinan industri farmasi tertentu memproduksi Narkotika golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

iii. Tindak pidana dibidang Ekspor, Impor, pengangkutan dan Transito Narkotika

- a) Ekspor adalah mengeluarkan narkotika dan precursor Narkotika dari daerah pabean. (Pasal 1 angka 5, selanjutnya diatur Bab V bagian kedua);
- b) Impor adalah kegiatan memasukan Narkotika dan precursor Narkotika ke dalam daerah pabean. (Pasal 1 angka 4, selanjutnya diatur dalam Bab V bagian ke satu);
- c) Pengakutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun. (Pasal 1 angka 9, selanjutnya diatur dalam Bab V bagian ketiga);
- d) Transito Narkotika adalah pengakutan narkotika dari satu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdapat kantor

pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan. (Pasal 1 angka 12, selanjutnya diatur dalam Bab V bagian keempat).

- iv. Tindak pidana dibidang peredaran Narkotika meliputi kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peredaran Narkotika tersebut meliputi penyaluran, penyerahan. Sedangkan pengertian peredaran gelap Narkotika dan precursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor Narkotika. Ketentuan pidana mengenai tindak pidana dibidang peredaran Narkotika diatur dalam Pasal 114 ayat (1) dan (2), 119 ayat (1) dan (1), 124 ayat (1) dan (2), 147 huruf (a) dan (d).
- v. Tindak pidana dibidang labeling dan publikasi Narkotika. Industri farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan Narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika, label pada kemasan sebagaimana dimaksud dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar Setiap keterangan yang dicantumkan dalam label harus lengkap dan tidak menyesatkan. Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai labeling dan publikasi, diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 135.

- vi. Tindak pidana dibidang pengobatan dan rehabilitasi (Pasal 134).
- vii. Tindak pidana berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri maupun orang lain (Pasal 116 ayat (1) dan (2), 121 ayat (1) dan (2), 126 ayat (1) dan (2), 127 ayat (1)).
- viii. Tindak pidana pelaporan penyalahguna Narkotika (Pasal 128 ayat (1), (2), (3), dan (5)).

Namun tidak semua tindak pidana narkotika dapat diselesaikan melalui rehabilitasi dengan *restorative justice*. Hanya tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan penyalahguna narkotika pada pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika saja yang dapat diselesaikan melalui rehabilitasi dengan *restorative justice*.

C. Tinjauan Mengenai Restorative Justice

a. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice adalah suatu konsep pendekatan penyelesaian perkara pidana yang lebih mengutamakan cara kekeluargaan dengan tujuan agar penyelesaian permasalahan hukum seadil-adilnya bagi pihak pelaku, korban dan pihak lain yang terdampak, menghindari timbulnya stigma negatif serta mengurangi adanya penumpukan perkara pidana yang seiring berjalannya waktu terus mengalami peningkatan yang signifikan.⁴²

⁴² Joel Christofel Hinsa Tambun, Muhammad Rustamaji, "Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana". Jurnal Verstek, 11(4), 2023, Hlm 628

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, berbunyi:

“Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”

b. Prinsip *Restorative Justice*

Menurut Bazemore dan Walgrave, terdapat gagasan dari keadilan restoratif dengan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Respons terhadap kejahatan harus memperbaiki sebanyak kerugian yang diderita oleh korban;
- 2) Mengarahkan pelaku untuk memahami bahwa tindakannya tidak dapat diterima dan memiliki beberapa konsekuensi nyata bagi korban dan masyarakat;
- 3) Pelaku dapat dan harus bertanggung jawab atas tindakannya;
- 4) Korban harus memiliki kesempatan untuk mengekspresikan perasaan mereka.⁴³

D. *Restorative Justice* Berdasarkan Prespektif Hukum Islam

Dalam ajaran agama Islam, penyelesaian perkara pidana tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial, pemulihan kerugian korban, dan terwujudnya kemaslahatan umum.

⁴³ Jeff Latimer, Craig Dowden & Danielle Muise, 2005. “*The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta Analysis*”, The Prison Journal, 85(2), Hlm 128

Prinsip ini tercermin dalam ajaran ishlah (perdamaian), al-‘afwu (pemaafan), sulh (penyelesaian damai), serta pemberian diyat (ganti rugi) sebagai alternatif hukuman qishash.

Diyat dalam hukum islam adalah sejumlah harta atau kompensasi materi yang diberikan oleh pelaku atau keluarganya kepada korban atau ahli waris korban sebagai ganti rugi atas tindak pidana yang dilakukannya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْفَلْقِ الْحُرُّ بِالْحُرُّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى
فَمَنْ عَفَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَإِيتَاهُ بِالْمَعْرُوفِ وَإِذَا مَوَاتَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَحْفِظُ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةً فَمَنْ
أَعْنَدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”

Disyariatkannya diyat merupakan salah satu bentuk keringanan dari Allah SWT dari hukuman *qishah* atas suatu pembunuhan dengan sengaja, dan merupakan anugrah dan rahmat bagi umat manusia karena membebaskan dari pengaturan sebelumnya.⁴⁴ Prinsip diyat selaras dengan tujuan utama *restorative justice*, yakni memulihkan kerugian korban, mengembalikan keseimbangan sosial, serta menghindari dendam berkepanjangan. Dalam praktiknya, pembayaran diyat disertai proses ishlah (perdamaian) dan musyawarah antara

⁴⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000).

pihak korban, pelaku, dan tokoh masyarakat, sehingga semua pihak merasa terpenuhi haknya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penghentian Penuntutan dalam Tindak Pidana Narkotika

Berbasis *Restorative Justice*

Ruang lingkup pendekatan restoratif dalam penulisan hukum ini didasari oleh Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Pedoman Jaksa Agung tersebut memberikan kewenangan kepada Jaksa selaku Penuntut Umum untuk melakukan penyelesaian perkara tindak pidana narkotika pada tahap penuntutan. Berdasarkan pedoman jaksa agung dan merujuk pada sistem acara pidana Indonesia, tahapan pendekatan keadilan restoratif pada perkara tindak pidana narkotika dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan hingga diselesaikan pada tahap penuntutan seperti yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Manokwari.

Kejaksaan Negeri Manokwari merupakan Kejaksaan tipe A yang berkedudukan di Kabupaten Manokwari sekaligus merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dengan membawahi 4 (empat) wilayah hukum yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Pegunungan Arfak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang

ditetapkan oleh Jaksa Agung. Sebagai pelaksana pada bidang penuntutan dibawah Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berwenang untuk menangani kasus tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Manokwari. Sepanjang tahun 2024 dan 2025 Kejaksaan Negeri Manokwari menangani kasus sejumlah yang diterakan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan

Negeri Manokwari Tahun 2024

Bulan	Jumlah Perkara Narkotika
Januari	5
Februari	1
Maret	6
April	1
Mei	3
Juni	3
Juli	3
Agustus	6
September	2
Oktokber	2

November	2
Desember	3
JUMLAH	37

Sumber: Kejaksaan Negeri Manokwari

**Tabel 1.2 Jumlah Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan
Negeri Manokwari Tahun 2025**

Bulan	Jumlah Perkara Narkotika
Januari	3
Februari	3
Maret	5
April	3
Mei	9
Juni	3
Juli	5
Agustus	3
September	5

JUMLAH	39
--------	----

Sumber: Kejaksaan Negeri Manokwari

Berdasarkan tabel 1.1 dan table 1.2 di atas tampak bahwa banyak kasus tindak pidana narkotika yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Manokwari dan terdapat 1 (satu) kasus tindak pidana narkotika yang diselesaikan melalui mekanisme pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Manokwari. Penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana narkotika di Kejaksaan berdasarkan Pedoman Jaksa Agung tersebut ditujukan terhadap kasus tindak pidana narkotika dengan kualifikasi kasus ringan yang didasari oleh syarat-syarat yang telah diatur pada Pedoman dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Dari kasus-kasus tindak pidana narkotika yang masuk dan ditangani oleh Kejaksaan Negeri Manokwari ada 1 (satu) kasus yang memenuhi persyaratan sehingga dapat dilaksanakan rehabilitasi melalui proses *restorative justice*. Syarat-syarat yang terpenuhi antara lain terkait pasal yang disangkakan tersangka melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jumlah besaran barang bukti yang ditemukan, dan/atau pelaku tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Kasus tindak pidana narkotika yang diselesaikan melalui mekanisme pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Manokwari yaitu tindak

pidana narkotika yang dilakukan oleh tersangka yang berinisial PS. Kronologi kejadian kasus tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 sekira pukul 21.25 WIT, bertempat di Jalan Pendidikan SP 3 Prafi tepatnya di depan Kantor Distrik Prafi Kabupaten Manokwari di salah satu rumah kost, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polresta Manokwari pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dari penguasaan Tersangka yaitu perlengkapan atau peralatan yang Tersangka gunakan ketika mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang Tersangka masukkan ke dalam rantang makanan yang Tersangka simpan di dalam tas Tersangka dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih tanpa kemasan pembungkusnya seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang Tersangka simpan di samping kanan pagar kost yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Selanjutnya kasus ini dilakukan penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice* dengan berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Pada kasus narkotika tersebut, tersangka terancam hukuman Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan terhadap perkara tindak pidana narkotika dilaksanakan dengan penyelesaian penanganan perkara melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan. Penerapan pendekatan keadilan

restoratif di Kejaksaan dilaksanakan berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Penanganan perkara melalui pedoman ini ditujukan untuk tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang perkaranya belum dilimpah ke Pengadilan.

Pendekatan keadilan restoratif yang dimaksudkan adalah optimalisasi lembaga rehabilitasi untuk tercapainya pemulihan secepatnya terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Penyelesaian penanganan perkara dengan penerapan pendekatan keadilan restoratif terhadap tindak pidana narkotika berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa yang berlaku sejak tanggal 1 November 2021 menjadi sorotan dalam penerapannya di Indonesia. Kehadiran Pedoman Jaksa Agung tersebut memberikan warna baru dalam proses penegakan hukum di Indonesia dengan adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, terutama dalam hal peningkatan fungsi jaksa selaku penuntut umum dalam sistem acara pidana. Jaksa merupakan organ vital dalam sistem acara pidana yang akan

menentukan apakah suatu perkara akan dilanjutkan prosesnya menuju pengadilan atau tidak. Proses penentuan kelanjutan tahapan suatu perkara tentunya didasari oleh hati nurani dan rasa kemanusiaan jaksa sebagai aparat penegak hukum sekaligus pengayom masyarakat. Perwujudan penegakan hukum berdasarkan hati nurani tentu akan mereformasi hukum menjadi lebih humanis.

Pendekatan keadilan restoratif melalui penerapan pedoman tersebut merupakan salah satu wujud penegakan hukum berlandaskan hati nurani oleh jaksa selaku penuntut umum untuk lebih memprioritaskan pemulihan terhadap pelaku. Hal tersebut sesuai dengan salah satu dari tujuh program kerja prioritas Kejaksaan Republik Indonesia pada tahun yang sama saat pemberlakuan pedoman di 2021, yakni penegakan hukum yang berkeadilan, serta memberikan kemanfaatan, khususnya dalam upaya pemulihan korban kejahanan dan memperbaiki pelaku. Sebagai pelaksana di bidang penuntutan dibawah Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Manokwari secara langsung tunduk pada seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia termasuk pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Pada praktiknya terdapat 1 (satu) kasus perkara tindak pidana narkotika yang diselesaikan melalui penerapan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, Kejaksaan Negeri Manokwari berkomitmen untuk mematuhi dan akan menerapkan pedoman tersebut. Komitmen untuk mematuhi dan menerapkan pedoman tersebut merupakan salah satu wujud peran Kejaksaan Negeri Manokwari dalam perkembangan penerapan pendekatan keadilan

restoratif di Indonesia untuk penegakan hukum penanganan kasus perkara tindak pidana narkotika. Teknis penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika pada lembaga kejaksaan melalui rehabilitasi berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dimulai setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali berkas berupa hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik dan menerima penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. Tahap ini disebut dengan tahap 2 (dua) atau tahap penuntutan. Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali berkas perkara dan menerima penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti, penuntut umum harus segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan berdasarkan Asas Dominus Litis Jaksa. Penentuan berdasarkan Asas Dominus Litis Jaksa memiliki arti penting dalam menyeimbangkan antara aturan yang berlaku dan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan dalam proses keadilan pidana.

Adapun untuk dilakukannya penghentian penuntutan dalam penanganan tindak pidana narkotika berbasis *restorative justice* menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan penerapan pendekatan keadilan restoratif harus dipenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, tersangka positif menggunakan narkotika;


- 
- 2) Berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode *know your suspect*, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelapa narkotika dan merupakan pengguna terakhir (*end user*);
 - 3) Tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian satu hari;
 - 4) Berdasarkan hasil asesmen terpadu, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, korban penyalahguna narkotika, atau penyalahguna narkotika;
 - 5) Tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari 2 (dua) kali yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang (pengecualian untuk korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika); dan
 - 6) Ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya.

Penentuan pemenuhan persyaratan sebagaimana telah disebutkan di atas, dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah menentukan kualifikasi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Kualifikasi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan oleh penuntut umum dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu (TAT). TAT terdiri dari tim medis dan tim hukum yang akan

melaksanakan asesmen terpadu dan *case conference* untuk kemudian menghasilkan output berupa rekomendasi hasil assessment terpadu. Mengacu pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika, kualifikasi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dikumulasikan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik menyatakan bahwa tersangka positif menggunakan narkotika;
- 2) Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka merupakan pengguna terakhir (end user) dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika; dan
- 3) Tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian satu hari berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2010.

Berikutnya dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika, apabila tersangka dinyatakan memenuhi kualifikasi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, maka penuntut umum akan melanjutkan ke tahapan kedua yaitu menentukan kualifikasi tersangka sebagai penyalahguna narkotika, pecandu narkotika, atau korban penyalahguna narkotika. Hal tersebut diatur berupa:

- 
- 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik menyatakan bahwa tersangka positif menggunakan narkotika;
 - 2) Berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti, tersangka merupakan pengguna terakhir (*end user*);
 - 3) Tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian satu hari;
 - 4) Tersangka memiliki kesengajaan untuk menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri; dan
 - 5) Tersangka tidak dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.

Selanjutnya, dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika menentukan bahwa kualifikasi tersangka sebagai korban peyalahgunaan narkotika ditentukan berdasarkan hal-hal berikut:

- 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik menyatakan bahwa tersangka positif menggunakan narkotika;
- 2) Berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti, tersangka merupakan pengguna terakhir (*end user*);
- 3) Tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian satu hari;

- 4) Tersangka tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Kualifikasi tersangka sebagai pecandu narkotika ditentukan berdasarkan hal-hal berikut:

- 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik menyatakan bahwa tersangka positif menggunakan narkotika;
- 2) Berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti, tersangka merupakan pengguna terakhir (*end user*);
- 3) Tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian satu hari;
- 4) Tersangka dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Singkatnya dalam menentukan kualifikasi yang dimaksud, penuntut umum melakukan analisa dan mempertimbangkan dengan fakta hukum berupa tersangka memiliki kesengajaan menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri, namun tidak dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis untuk menyalahgunaan narkotika. Tersangka tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika untuk kualifikasi korban menyalahguna narkotika. Tersangka menyalahgunakan narkotika karena ketergantungan menggunakan narkotika, untuk kualifikasi pecandu narkotika. Penentuan

kualifikasi tersangka sebagai pecandu narkotika harus disertai dengan alat bukti berupa surat keterangan medis dan/atau keterangan ahli.

Apabila terhadap berkas perkara penuntut umum menyatakan bahwa tersangka memenuhi persyaratan untuk dilakukannya rehabilitasi melalui proses hukum, maka penuntut umum kemudian memberitahukan mekanisme penyelesaian perkara melalui rehabilitasi melalui proses hukum kepada tersangka. Berdasarkan Pedoman Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika, proses hukum ini dimulai dengan pemberitahuan yang bersifat penawaran terhadap tersangka pada kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang memenuhi persyaratan untuk penyelesaian perkara dengan rehabilitasi pada tahap penuntutan. Apabila tersangka bersedia menjalani rehabilitasi melalui proses hukum, maka tersangka diharuskan membuat surat pernyataan kesediaan menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dan keluarga atau wali tersangka diharuskan membuat surat jaminan bahwa tersangka akan menjalani rehabilitasi di kertas bermaterai. Tahapan selanjutnya, penuntut umum akan melakukan pengajuan rehabilitasi melalui proses hukum. Jika tersangka tidak bersedia menjalani rehabilitasi melalui proses hukum, tersangka diharuskan membuat surat pernyataan tidak bersedia menjalani rehabilitasi melalui proses hukum di atas kertas bermaterai dan terhadap tersangka dilakukan penuntutan.

Pengajuan rehabilitasi melalui proses hukum dilakukan dengan pembuatan dan pengajuan nota pendapat oleh penuntut umum. Nota pendapat

yang diajukan memuat lampiran yang terdiri dari hasil assessment terpadu, hasil pemeriksaan laboratorium forensik, surat keterangan pernah atau tidak pernah menjalani rehabilitasi, surat pernyataan kesediaan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum, dan surat jaminan tersangka akan menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau wali tersangka, yang kemudian diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri agar terhadap tersangka dapat dilakukan rehabilitasi. Penetapan Rehabilitasi melalui proses hukum dikeluarkan paling lama 3 (tiga) hari sejak nota pendapat diterima oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. Apabila dilakukan ekspose dengan pimpinan dalam pengajuan rehabilitasi melalui proses hukum, maka penetapan rehabilitasi dikeluarkan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya nota pendapat. Penetapan rehabilitasi melalui proses hukum menurut Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa memuat beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Menetapkan tersangka untuk menjalani rehabilitasi melalui proses hukum;
- 2) Menetapkan tempat dan lamanya rehabilitasi melalui proses hukum dengan mempertimbangkan hasil assessment terpadu;
- 3) Menetapkan status barang bukti, termasuk barang bukti narkotika yang disisihkan Sebagian kecil untuk kepentingan penuntutan dan

pemeriksaan di sidang pengadilan, tetap berada dibawah tanggung jawab penuntut umum sampai dengan selesainya pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum; dan

- 4) Memerintahkan membebaskan tersangka, jika dilakukan penahanan.

Penetapan rehabilitasi melalui proses hukum dicatat dalam register perkara tahap penuntutan dan disampaikan kepada tersangka atau keluarga, atau penasihat hukum tersangka, pejabat rumah tahanan negara, penyidik, dan hakim. Pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum terbagi menjadi 2 (dua) yakni rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang dituangkan dalam berita acara pelaksanaan rehabilitasi. Rehabilitasi medis dilaksanakan pada lembaga rehabilitasi dan/atau layanan Kesehatan setempat, sedangkan rehabilitasi sosial dilaksanakan pada balai rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh kementerian sosial, dinas sosial, atau masyarakat. Durasi waktu pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum dicantumkan dalam register perkara tahap penuntutan yang ditetapkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri selaku penuntut umum. Apabila penetapan rehabilitasi melalui proses hukum tidak mencantumkan lamanya rehabilitasi maka lamanya pelaksanaan rehabilitasi ditentukan oleh lembaga rehabilitasi.

Pengawasan terhadap pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum dilakukan oleh penuntut umum, dengan mewajibkan tersangka untuk melakukan wajib lapor sesuai waktu dan tata cara yang ditetapkan oleh penuntut umum, serta dilengkapi dengan surat keterangan rehabilitasi dari lembaga rehabilitasi. Ketentuan ini tidak didelegasikan kepada peraturan lain atau

instansi tertentu untuk diatur lebih lanjut secara khusus. Berdasarkan hal di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 mengubah sistem acara pidana yang pada mulanya rehabilitasi diputus dalam tahap peradilan menjadi diputus pada tahap penuntutan. Maka untuk menjamin tercapainya keadilan, mencegah tindakan sewenang-wenang, menjamin optimalisasi pelaksanaan, dan menjamin kepastian hukum, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif terkait ketentuan didalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 atau mendeligasikan peraturan lain dan/atau instansi tertentu dalam akomodasi pengaturannya.

Dalam hal ini, secara garis besar dapat diketahui bahwa pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika di Indonesia, seperti yang diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, bertujuan untuk memprioritaskan rehabilitasi bagi pelaku ketimbang hukuman pidana. Pedoman ini memungkinkan penyelesaian perkara narkotika melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan, terutama bagi pengguna narkotika yang tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap. Dalam kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Manokwari, pada tahun 2024 terdapat 37 kasus tindak pidana narkotika namun belum ada yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative, barulah pada tahun 2025 periode bulan Januari-September terdapat 1 (satu) dari 39 kasus tindak pidana narkotika yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, menunjukkan penerapan yang selektif dan hati-hati. Syarat utama untuk penerapan pendekatan ini termasuk hasil positif penggunaan narkotika, status sebagai pengguna akhir, dan tidak adanya

keterlibatan dalam peredaran narkotika. Sedangkan terkait dengan prinsip umum yang berlaku dalam penerapan *restorative justice* ini menekankan kemanusiaan dan keadilan dengan tujuan akhir pemulihan individu, sesuai dengan prinsip Asas Dominus Litis Jaksa, yang memberikan jaksa wewenang untuk memutuskan kelanjutan perkara. Melalui pedoman ini, diharapkan reformasi hukum yang lebih humanis dapat tercapai, sejalan dengan prioritas Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat.

B. Kelemahan Pelaksanaan Penghentian Penuntutan dalam Tindak Pidana Narkotika Berbasis *Restorative Justice*

Dalam suatu kebijakan sedikit banyak terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya. Walaupun sejak Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 ditetapkan dan berlaku secara umum bagi seluruh lembaga Kejaksaan di Indonesia hingga saat ini hanya terdapat 1 (satu) kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Manokwari yang diselesaikan dengan menerapkan pedoman tersebut, dalam hal ini beberapa kelemahan yang ditemui oleh jaksa sebagai penuntut umum dalam penyelesaian penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tulus Ardiansyah, S.H., M.H. selaku jaksa penuntut umum yang menanggani perkara *restorative justice* narkotika di Kejaksaan Negeri Manokwari, terdapat

beberapa kelemahan dalam pelaksanaan penghentian penuntutan dalam penanganan tindak pidana narkotika berbasis *restorative justice*, antara lain:

1. Tempat Rehabilitasi

Pengajuan rehabilitasi terdiri dari dua macam yaitu rehabilitasi mandiri dan rehabilitasi melalui proses hukum. Pengajuan rehabilitasi mandiri dilakukan secara suka rela oleh pelaku dengan datang ke institusi penerima wajib lapor dan mengajukan diri untuk direhabilitasi, sedangkan rehabilitasi melalui proses hukum dilakukan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang tertangkap tangan berdasarkan rekomendasi TAT. Rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilaksanakan melalui perawatan rawat jalan atau rawat inap.

Saat ini, Kejaksaan Negeri Manokwari masih belum memiliki fasilitas tempat rehabilitasi dalam melaksanakan restorative justice terhadap tindak pidana narkotika. Sehingga dalam pelaksanaannya, rehabilitasi dilaksanakan di Klinik Adhyaksa yang berada di Rumah Sakit Umum Provinsi Papua Barat. Pelaksanaan rehabilitasi di Klinik Adhyaksa masih belum memadai dikarenakan tempat atau bangsal yang digunakan untuk rehabilitasi masih tergabung dan menjadi satu dengan gedung rawat bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Penempatan tersangka tindak pidana penyalahguna narkotika untuk menjalani rehabilitasi di gedung perawatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) menimbulkan stigma bahwa selama proses rehabilitasi, tersangka

diperlakukan selayaknya orang dengan gangguan jiwa padahal pelaksanaan rehabilitasi tidak sama dengan pengobatan orang dengan gangguan jiwa, namun disebabkan karena pelaksanaan rehabilitasi masih satu lokasi dengan pengobatan orang dengan gangguan jiwa menyebabkan stigma negatif masyarakat terhadap rehabilitasi.

Dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap Tersangka tindak pidana narkotika yang berinisial PS yang dilaksanakan di Kejaksaaan Negeri Manokwari yang awalnya PS bersedia untuk di rehabilitasi, namun setelah tiba di gedung rawat orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) untuk menjalani rehabilitasi sempat menolak dan ketika diberi pengertian dan pengenalan pelaksanaan rehabilitasi yang berbeda dengan pengobatan orang dengan gangguan kejiwaan dan tidak ada lagi tempat untuk rehabilitasi barulah PS bersedia untuk di rehabilitasi di tempat tersebut.

Terkait hal tersebut, apabila mengacu kepada ketentuan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 sebagaimana diatur pada huruf D angka 4 tentang penetapan rehabilitasi melalui proses hukum, yang menyatakan bahwa penetapan rehabilitasi melalui proses hukum memuat tempat dan lamanya rehabilitasi dan penetapan tersebut merupakan kewenangan dari Kepala Kejaksaaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaaan Negeri. Maka terhadap tempat untuk dilakukannya rehabilitasi, Tersangka sebagai pelaku tindak pidana narkotika tidak diberikan hak untuk memilih karena terdapat aturan yang bersifat

absolute terhadap penentuannya yakni berdasarkan penetapan rehabilitasi melalui proses hukum.

2. Biaya Rehabilitasi

Pembiayaan terhadap pelayanan rehabilitasi di institusi penerima wajib lapor yang terdiri dari pusat Kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan lembaga rehabilitasi medis berupa klinik pratama, klinik utama atau lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pelaku tindak pidana narkotika tunduk terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan institusi penerima wajib lapor. Pendanaan terhadap pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan syarat tersangka merupakan peserta BPJS penerima bantuan iuran atau memiliki asuransi Kesehatan Keluarga Miskin, dengan kata lain tersangka tersebut tergolong dalam masyarakat kurang mampu. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat 1 PERMENKES Nomor 4 Tahun 2020. Terhadap tersangka tindak pidana narkotika yang tidak termasuk dalam golongan masyarakat kurang mampu, biaya rehabilitasi melalui proses hukum akan dibebankan untuk dibayarkan secara mandiri. Berdasarkan data yang diperoleh CNN Indonesia dalam lifepal, biaya rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi swasta dapat mencapai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan dan biaya rehabilitasi pada panti rehabilitasi yang menyasar kelompok

ekonomi menengah kebawah dikenai biaya sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan . Biaya tersebut hanya merupakan biaya perawatan saja belum termasuk biaya obat yang harus dikonsumsi pasien secara rutin. Kecenderungan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi selama paling sedikit 3 (tiga) bulan menghasilkan kumulasi biaya yang cukup besar. Biaya pelaksanaan rehabilitasi bagi tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dibebankan kepada pemerintah yang dalam hal ini diberikan kepada Kementerian Kesehatan, memiliki besaran maksimal yang sudah ditentukan tarifnya disertai rincian pemeriksaan dan perawatan yang dianggarkan. Apabila biaya yang ditetapkan oleh tempat dilaksanakannya rehabilitasi melebihi tarif yang telah ditentukan atau diperlukan tindakan pemeriksaan atau terapi lain dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 secara optimal untuk mencapai pemulihan tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotika diseluruh golongan masyarakat, maka pemerintah sepatutnya dapat menganggarkan pembiayaan penuh terhadap biaya rehabilitasi agar tersangka bersedia untuk menjalani rehabilitasi melalui proses hukum.

Berdasarkan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, kelemahan pelaksanaan penghentian penuntutan berbasis Restorative Justice dapat dianalisis melalui tiga unsur yaitu sebagai berikut:

1. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Penghentian penuntutan penanganan tindak pidana narkotika berbasis *restorative justice* merupakan langkah kongkret Kejaksaan dalam merespons perkembangan hukum serta sebagai penguatan atas dominus litis yang menjadi kewenangan Jaksa. Peraturan a quo merupakan pendeklegasian kewenangan Jaksa Agung kepada seluruh Jaksa di Indonesia dengan memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk menyelesaikan perkara tindak pidana biasa diluar proses Pengadilan.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif disusun untuk mewujudkan keadilan yang bermanfaat bagi masyarakat dengan mengedepankan hati nurani Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara. Melalui peraturan tersebut, Penuntut Umum diberikan wewenang untuk menghentikan perkara pidana biasa sebelum memasuki tahap penuntutan di pengadilan. Penghentian ini dilakukan pada tahap pra-penuntutan, yaitu ketika berkas perkara diserahkan oleh Penyidik Kepolisian kepada Kejaksaan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan. Keputusan untuk menghentikan penuntutan didasarkan pada pemenuhan syarat formal dan materiil, termasuk subjek, objek, kategori, dan ancaman pidana; latar belakang tindak pidana; tingkat ketercelaan; kerugian atau akibat dari tindak pidana; analisis biaya dan manfaat penanganan perkara; pemulihan keadaan semula; serta tercapainya perdamaian antara korban dan tersangka. Sedangkan pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap tindak pidana narkotika di Kejaksaan diatur dalam Pedoman

Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.

Penghentian penuntutan dalam penanganan tindak pidana narkotika melalui *restorative justice* telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa, namun dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum ada ketentuan mengenai penghentian penuntutan dapat dilakukan melalui *restorative justice*.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah hukum pidana formil yang mengatur kewenangan setiap sub sistem dalam peradilan pidana. Sebagai sistem norma, KUHAP menganut asas legalitas sebagai prinsip utama peradilan pidana di Indonesia yang didalamnya memuat kewenangan penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan pada tahap persidangan. Penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP yang berbunyi:

“Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara

ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.”

Pasal tersebut menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum

berwenang melakukan penghentian penuntutan apabila terdapat kekurangan bukti, perkara tidak termasuk dalam kategori tindak pidana, atau perkara harus ditutup demi hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa KUHAP tidak memuat alasan penghentian penuntutan perkara tindak pidana oleh penuntut umum berdasarkan keadilan restoratif.

2. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dari sisi struktur hukum, kelemahan terletak pada aspek kelembagaan dan pelaksanaan kewenangan penegak hukum, khususnya Kejaksaan sebagai institusi yang memegang peran utama dalam pelaksanaan penghentian penuntutan. Pelaksanaan Restorative Justice oleh Kejaksaan saat ini masih bersifat diskresioner, yakni bergantung pada penilaian dan kebijakan subjektif dari jaksa yang menangani perkara.

Kondisi ini menimbulkan potensi disparitas penegakan hukum, di mana perkara dengan karakteristik yang sama dapat memperoleh perlakuan yang berbeda di daerah atau satuan kerja yang berbeda pula. Sebagai contoh, suatu perkara penyalahgunaan narkotika ringan mungkin dapat dihentikan melalui pendekatan Restorative Justice di satu Kejaksaan Negeri, namun di wilayah lain justru tetap dilanjutkan ke proses penuntutan hingga ke pengadilan. Hal ini menciptakan

kesenjangan keadilan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap konsistensi penerapan hukum.

Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif masih belum berjalan secara optimal. Belum adanya mekanisme lintas lembaga yang terintegrasi membuat kebijakan penghentian penuntutan berbasis keadiadilan restoratif cenderung bersifat parsial dan tidak sinergis. Ditambah lagi, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip *restorative justice* secara mendalam juga menjadi hambatan struktural yang signifikan. Banyak Jaksa atau aparat penegak hukum lainnya yang masih belum sepenuhnya memahami filosofi *restorative justice*, sehingga penerapannya sering kali hanya bersifat administratif, bukan substantif.

3. Kultur Hukum (*Legal Culture*)

Dalam konteks tindak pidana narkotika, sebagian besar masyarakat dan bahkan aparat penegak hukum masih memandang penyalahgunaan narkotika sebagai kejahatan konvensional yang harus dihukum berat, bukan sebagai masalah sosial dan kesehatan yang perlu direhabilitasi. Sedangkan, berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, penyalahguna narkotika seharusnya dipandang sebagai individu yang memerlukan pemulihan dan pengobatan, bukan semata-mata pelaku kejahatan yang harus dipenjara. Paradigma hukum yang masih retributif menyebabkan minimnya empati dan pendekatan kemanusiaan terhadap penyalahguna

narkotika. Hal ini juga mencerminkan bahwa budaya hukum di Indonesia masih berorientasi pada pembalasan dan penjeraan, bukan pada pemulihan dan perbaikan hubungan sosial.

C. Efektivitas Pelaksanaan Penghentian Penuntutan dalam Tindak Pidana Narkotika Berbasis *Restorative Justice* di Masa Yang Akan Datang

Sistem hukum pidana di Indonesia saat terus berkembang dan berupaya melakukan perbaikan dengan lebih mengedepankan aspek humanis dibandingkan pembalasan. Hal tersebut tercermin dari penerapan prinsip *restorative justice* yang bertujuan mewujudkan keadilan restoratif berlandaskan hukum progresif. Keadilan restoratif menurut Satjipto Rahardjo merupakan keadilan yang dapat diterima semua pihak karena dicapai melalui musyawarah dan dialog dengan mengedepankan kearifan lokal yaitu berpedoman pada hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat yang disebut sebagai hukum progresif. Menurut Satjipto Rahardjo hukum progresif mengandung makna hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum sehingga hukum itu dibiarkan mengalir begitu saja untuk menyelesaikan tugasnya mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan.⁴⁵

Peran negara dalam penerapan hukum progresif sangat penting, terutama untuk memperbaiki sistem hukum yang kurang humanis menjadi lebih sistem hukum yang humanis dan selaras dengan perkembangan kehidupan dalam masyarakat. Peraturan hukum perlu disusun menjadi lebih harmonis agar

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, Hlm 144.

dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Dalam perkembangan hukum pidana, khususnya terkait tindak pidana narkotika tidak boleh disamaratakan dalam penerapannya, melainkan harus dibedakan antara pengedar, pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan. Dengan demikian dapat ditentukan model penanganan tindak pidana dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif atau *restorative justice* yang berlandaskan pada keadilan hukum progresif.

Saat ini, lembaga penegak hukum di Indonesia sudah mulai menerapkan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Tujuan dari pendekatan keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah untuk memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku. Prinsip utama *restorative justice* yaitu berfokus pada pemulihan kondisi semula dan pemulihan hubungan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* sangat relevan apabila diterapkan terhadap perkara-perkara tindak pidana narkotika mengingat tingginya tingkat kepadatan (*overcrowded*) di Lembaga Pemasyarakatan yang sebagian besar penghuninya merupakan tahanan atau terpidana tindak pidana narkotika.

Dalam pelaksanaannya, efektivitas penghentian penuntutan dalam penanganan tindak pidana narkotika berbasis *restorative justice* dipengaruhi beberapa faktor. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum yaitu:

1. Faktor Hukum itu Sendiri

Apabila kita cermati penegakan hukum di Indonesia, terdapat

salah satu hal yang patut diapresiasi yaitu lembaga-lembaga penegak hukum telah menerapkan pendekatan keadilan restoratif atau *restorative justice* dalam menangani perkara pidana. Pelaksanaan penghentian penuntutan dalam tindak pidana narkotika di Kejaksaan didasari Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, artinya telah ada keseriusan dari Kejaksaan untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana narkotika. Dalam menangani tindak pidana narkotika melalui pendekatan keadilan restoratif, maka hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan *Restorative Justice* harus mengakomodasi prinsip-prinsip dan tujuan dari pendekatan restoratif dan undang-undang tersebut seharusnya memberikan landasan yang kuat dalam pelaksanaan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif sehingga dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pemulihan keadaan menjadi semula.

2. Faktor Penegak Hukum

Restorative Justice sangat bergantung pada kesadaran, pemahaman, dan komitmen para pihak yang terlibat dalam penegakan hukum dan *Restorative justice* yang diterapkan pada saat ini masih

dilakukan melalui pendekatan sektoral yang diatur oleh masing-masing lembaga penegak hukum dalam bentuk peraturan internal yang pada kenyataannya masih bersifat delematis. Aparat penegak hukum kerap ragu dalam menawarkan *restorative justice* kepada pelaku tindak pidana, khususnya dalam perkara narkotika karena dikhawatirkan dapat menimbulkan salah persepsi dari keluarga pelaku maupun masyarakat. Beda halnya jika *restorative justice* telah diatur secara khusus melalui undang-undang tersendiri dalam bentuk sistem peradilan pidana yang tentu akan mempermudah aparat penegak hukum dalam menerapkannya. Selain itu, diperlukan pelatihan dan edukasi yang memadai mengenai konsep dan prinsip *restorative justice* bagi penegak hukum, khususnya di Kejaksaan untuk memastikan mereka dapat menerapkan serta mendukung pelaksanaan penegakan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif secara tepat. Di Kejaksaan masih banyak Jaksa yang belum mengikuti pelatihan mengenai pelaksanaan penghentian penuntutan melalui *restorative justice* khususnya penghentian penuntutan dalam penanganan tindak pidana narkotika melalui *restorative justice* sehingga pelaksannya hanya berpedoman pada undang-undang yang berlaku.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan *restorative justice*. Fasilitas yang nyaman dan kondusif untuk pelaksaan proses mediasi

serta rekonsiliasi dapat memberikan dukungan bagi para pihak yang terlibat baik pelaku, korban, masyarakat, serta pihak terkait lainnya. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung seperti fasilitas rehabilitasi, konseling dan bantuan psikologis bagi pelaku atau korban juga sangat diperlukan untuk menunjang proses pemulihannya. Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika di Indonesia masih menghadapi kendala pada ketersediaan atau kelayakan sarana dan prasana pendukungnya, seperti terbatasnya balai atau panti rehabilitasi bagi penyalahguna atau pecandu serta korban penyalahgunaan narkotika. Bukan hal yang asing bahwa salah satu permasalahan terbesar dalam pelaksanaan rehabilitasi rehabilitasi terhadap penyalahguna atau pecandu serta korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia adalah minimnya fasilitas rehabilitasi. Saat ini tempat rehabilitasi narkotika yang disiapkan pemerintah Indonesia baru ada sekitar lebih kurang 107 tempat, meskipun ada beberapa tempat rehabilitasi swasta yang jumlahnya juga tidak banyak. Jumlah ini tentunya tidak sebanding dengan jumlah narapidana narkotika yang ada sekitar lebih kurang 135.758 orang.⁴⁶ Selain itu, fasilitas pendukung yang ada di balai rehabilitasi masih kurang memadai.

Saat ini, Kejaksaan Negeri Manokwari masih belum memiliki fasilitas tempat rehabilitasi dalam melaksanakan *restorative justice* terhadap tindak pidana narkotika. Sehingga dalam pelaksanaannya,

⁴⁶ SDP Publik Ditjen Lapas Jumlah Penghuni Tahunan, *Loc.Cit.*

rehabilitasi dilaksanakan di Klinik Adhyaksa yang berada di Rumah Sakit Umum Provinsi Papua Barat. Pelaksanaan rehabilitasi di Klinik Adhyaksa masih belum memadai dikarenakan tempat atau bangsal yang digunakan untuk rehabilitasi masih tergabung dan menjadi satu dengan gedung rawat bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Oleh karena kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan rehabilitasi membuat program rehabilitasi bagi penyalahguna atau pecandu serta korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika di Indonesia menjadi terhambat.

4. Faktor Masyarakat

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan penghentian penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif. Hal tersebut dipengaruhi oleh karakteristik individu maupun kelompok masyarakat yang memiliki ciri khas tertentu. Oleh karena itu, Jaksa harus lebih berhati-hati dalam menerapkan *restorative justice*, mengingat tugas yang diemban oleh Jaksa di tengah masyarakat cukup kompleks rumit. Selain itu, pelaksanaan penghentian penuntutan dalam tindak pidana narkotika berbasis *restorative justice* di Indonesia harus diakui masih belum berjalan secara optimal. Kurangnya dukungan dari masyarakat dan peran aktif masyarakat dalam mensosialisasikannya juga belum maksimal.. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tulus Ardiansyah, S.H., M.H. selaku jaksa penuntut umum yang menangani perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan penghentian penuntutan

melalui *restorative justice* di Kejaksan Negeri Manokwari, memberikan keterangan mengenai pengaruh masyarakat dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana narkotika. Yang pertama, masyarakat menganggap bahwa program *restorative justice* tidak efektif dalam memberantas tindak pidana narkotika karena masyarakat menganggap segala tindak pidana harus diselesaikan melalui persidangan dan seseorang yang melakukan tindak pidana harus dihukum atau dipenjara sehingga untuk mengubah pola pikir masyarakat tersebut diperlukan sosialisasi dari Aparat Penegak Hukum. Di Kejaksan terdapat kegiatan sosialisasi kepada masyarakat seperti kegiatan Jaksa Menyapa dan Jaksa Masuk Sekolah yang dilaksanakan oleh Bidang Intelijen Kejaksan, sehingga melalui kegiatan-kegiatan tersebut Kejaksan selaku Aparat Penegak Hukum dapat memberikan sosialisasi dan pengertian kepada masyarakat mengenai pelaksanaan program *restorative justice*. Kedua, banyak pecandu atau penyalahguna atau korban penyalahguna narkotika yang menolak untuk direhabilitasi dikarenakan dalam pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksan Negeri Manokwari untuk tempat rehabilitasi dilaksanakan di Klinik Adhyaksa yang berada Rumah Sakit Umum Provinsi dan masih tergabung dengan gedung rawat bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Hal tersebut yang membuat para pecandu atau penyalahguna atau korban penyalahguna narkotika enggan untuk di rehabilitasi karena takut dan menimbulkan stigma negative dalam masyarakat yang menganggap

bahwa tempat tersebut merupakan tempat untuk orang-orang yang mengalami gangguan jiwa, padahal pelaksanaan rehabilitasi dilakukan di balai napsa yang terpisah dengan perawatan orang yang mengalami gangguan jiwa. Penolakan pecandu narkotika untuk direhabilitasi ini menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan *restorative justice*. Menurut Hamdan dan Marlatt & Donovan penolakan ini disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, denial atau penolakan terhadap masalah membuat pecandu tidak menganggap penggunaan narkoba sebagai masalah serius.⁴⁷ Rasa malu dan stigma sosial juga membuat mereka enggan mencari bantuan. Kedua, ketidakpercayaan terhadap efektivitas program rehabilitasi menghambat partisipasi, dengan beberapa pecandu merasa bahwa rehabilitasi tidak akan membawa perubahan signifikan. Ketergantungan fisik dan psikologis yang mendalam menambah hambatan, karena gejala putus obat dan komitmen pemulihan yang berat mempengaruhi motivasi. Faktor sosial, seperti kekhawatiran tentang konsekuensi dan ketidakpastian proses rehabilitasi, juga berperan dalam resistensi terhadap rehabilitasi. Sebenarnya, konsep *restorative justice* harus bermula dari kesadaran pelaku atau keluarganya yang menginginkan pemulihan dirinya. Namun, tanpa adanya dukungan aktif dan partisipasi dari masyarakat, proses penerapan *restorative justice* akan menghadapi berbagai kendala dan hambatan. Peran serta masyarakat sangat vital, tidak hanya sebagai

⁴⁷ Marlatt, G. A., & Donovan, D. M. (2019). Relapse Prevention: Maintenance Strategies in the Treatment of Addictive Behaviors. *Guilford Press*. Hlm 71-88.

penerima manfaat, tetapi juga sebagai agen yang mendukung pelaksanaan *restorative justice*.

5. Faktor Kebudayaan

Dalam masyarakat adat menganggap bahwa penyelesaian tindak pidana harus melalui persidangan dan seseorang yang melakukan kejahatan harus di hukum atau dipenjara. Selain itu, hukum adat di Papua Barat masih kuat dan sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa kejahatan dapat diselesaikan melalui sidang adat sehingga program *restorative justice* dianggap kurang efektif dan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku karena masyarakat menganggap pelaku kejahatan tidak dihukum. Sehingga, Aparat Penegak Hukum perlu memahami, mengintegrasikan nilai-nilai kebudayaan dan memberikan pengertian kepada masyarakat adat dalam pelaksanaan *Restorative Justice*.⁴⁸

Di Indonesia, *restorative justice* dilaksanakan oleh lembaga formal yaitu salah satunya dilaksanakan di Kejaksaan pada tahap penuntutan dengan melakukan penghentian penuntutan terhadap perkara tindak pidana yang telah memenuhi syarat. Proses penghentian penuntutan dimulai dari tindak pidana di Kejaksaan Negeri yang menganalisis persyaratan dan menyiapkan administrasi yang kemudian diverifikasi oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum membuat keputusan akhir apakah penghentian penuntutan melalui *restorative justice* dapat

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Op Cit.*, Hlm 12.

dilaksanakan atau tidak. Pelaksanaan *restorative justice* di Indonesia sangat bergantung pada kemauan korban untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Perbandingan pelaksanaan *restorative justice* di Indonesia dengan negara lain yaitu sebagai berikut:

1. Amerika Serikat

Restorative justice diterapkan di tingkat negara bagian di Amerika Serikat melalui panel komunitas, restitusi, pendidikan kesadaran korban, diversifikasi, alternatif pengeluaran sekolah, dan program mediasi antara korban dan pelaku. Metode ini digunakan untuk menawarkan alternatif sistem peradilan yang lebih tradisional, yang lebih berfokus pada hukuman. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Matthew Marcellinno Gunawan dan kolega membandingkan implementasi *restorative justice* di beberapa negara: Amerika Serikat, Jerman, Polandia, Swiss, dan Indonesia. Mereka menemukan bahwa prinsip dasar *restorative justice*, yaitu pemulihan hubungan dan tanggung jawab sosial pelaku, tetap sama, meskipun ada perbedaan dalam penerapan.⁴⁹

2. Jerman

Jerman menggunakan *restorative justice* sebagai mediasi kriminal untuk tindak pidana yang mengancam hukuman penjara paling lama lima tahun. Setelah proses mediasi, tindakan yang

⁴⁹ Gunawan, M. M., Suwadi, P., & Rustamaji, M. (2024). Comparison of restorative justice implementation in Indonesia, USA, Germany, Poland, and Switzerland. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(1), e04677.

diambil untuk mencapai kesepakatan dipantau dan alasan untuk menghentikan penuntutan ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa *restorative justice* di Jerman adalah bagian dari proses hukum yang sah dan alternatif penyelesaian. *Restorative justice* telah dimasukkan ke dalam sistem peradilan pidana di Jerman sebagai bagian dari pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif.

3. Polandia

Restorative justice diterapkan di Polandia pada tindak pidana yang mengancam hukuman maksimal lima tahun penjara. Proses ini dimulai dengan mediasi antara pelaku dan korban yang difasilitasi oleh profesional. Memungkinkan pelaku untuk berbicara secara konstruktif dengan korban dan korban adalah tujuan utama mediasi. Ini memungkinkan pelaku untuk mengakui kesalahannya, bertanggung jawab atas tindakannya, dan mengambil tindakan konkret untuk memperbaiki apa yang telah dialami korban. Jaksa kemudian memutuskan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan hasil mediasi. Ini menunjukkan bahwa *restorative justice* bukan hanya sarana alternatif; itu telah menjadi bagian dari proses hukum formal. Studi oleh Wahyudi et al. menunjukkan bahwa keberhasilan *restorative justice* di Polandia diukur bukan hanya dari penyelesaian kasus; itu juga menunjukkan peningkatan kepuasan korban, penurunan risiko residivisme pelaku, dan peningkatan hubungan sosial di komunitas.

4. Swiss

Di Swiss, restorative justice muncul sebagai tanggapan terhadap kekurangan bukti empiris tentang seberapa efektif hukuman penjara dalam mengurangi tingkat kriminalitas. Model *restorative justice* yang fleksibel dipilih oleh pemerintah Swiss untuk menyesuaikan prosedur mediasi dengan jenis kejahatan, karakteristik pelaku, dan kebutuhan korban. Ada berbagai model implementasi, termasuk mediasi formal yang melibatkan aparat hukum dan program komunitas yang lebih informal. Metode ini menekankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta pemulihannya tanggung jawab sosial pelaku dan korban. Menurut penelitian Wahyudi et al., *restorative justice* dimasukkan ke dalam sistem peradilan Swiss untuk meningkatkan penegakan hukum dengan cara yang lebih humanistik. Untuk memastikan bahwa setiap kasus dapat diselesaikan secara adil dan mencegah konflik di masa depan, Swiss menekankan fleksibilitas prosedur *restorative justice*. Swiss menunjukkan bagaimana *restorative justice* dapat disesuaikan dengan sistem hukum kontemporer untuk memenuhi tujuan preventif, rehabilitatif, dan restoratif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tulus Ardiansyah, S.H., M.H. selaku jaksa penuntut umum yang menanggani perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan penghentian penuntutan melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Manokwari, keefektifan pelaksanaan penghentian

penuntutan dalam penanganan tindak pidana narkotika berbasis *restorative justice* yaitu sebagai berikut:

1. Efektif dalam menyelesaikan masalah *overcrowded* (kelebihan penghuni) di lembaga pemasyarakatan (lapas)

Saat ini, salah satu permasalahan yang terjadi dalam penegakan hukum yaitu masalah *overcrowded* (kelebihan penghuni) di lembaga pemasyarakatan (lapas). Sehingga dengan dilakukannya penghentian penuntutan melalui *restorative justice* dapat memperbaiki permasalahan tersebut terutama dalam penanganan tindak pidana narkotika karena saat ini penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) didominasi oleh pelaku tindak pidana narkotika.

Namun, hal tersebut juga harus diimbangi dengan optimalisasi sarana dan prasarana seperti tempat rehabilitasi bagi penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu yang perkaranya telah diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.

2. Efisiensi proses hukum

Pelaksanaan penghentian penuntutan dalam penanganan tindak pidana narkotika berbasis *Restorative justice* menjadikan proses hukum menjadi lebih efisien karena mekanisme penyelesaiannya tidak memerlukan seluruh tahapan peradilan pidana yang formal dan memerlukan waktu yang panjang, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan berulang, hingga


eksekusi pidana. Misalnya dalam kasus penyalahgunaan narkoba dalam jumlah kecil yang tidak terkait jaringan peredaran dan memenuhi syarat-syarat untuk dilakukannya *restorative justice* maka dapat dilakukan proses mediasi hingga program rehabilitasi. Hal tersebut menghemat waktu aparat penegak hukum serta mengurangi penumpukan perkara sehingga *restorative justice* menjadikan sistem peradilan lebih efektif dan terarah.

3. Mendorong keadilan yang lebih humanis

Restorative justice dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika dapat mendorong keadilan yang lebih humanis karena pendekatan ini memandang pelaku tindak pidana, khususnya bagi penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahguna narkotika sehingga bukan semata-mata pelaku dianggap sebagai penjahat yang harus dihukum, tetapi sebagai individu yang memerlukan bantuan untuk pulih dari ketergantungan.

Proses penghentian penuntutan terhadap tindak pidana narkotika melalui *restorative justice* berfokus pada pemulihan kondisi pelaku melalui rehabilitasi medis dan sesial, serta mengembalikannya menjadi masyarakat yang produktif. Pendekatan ini juga memberi ruang berdialog, mediasi, dan ppenyelesaian yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak, sehingga lebih sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan hukum modern yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Dengan mengedepankan pelaksanaan penghentian penuntutan dalam penanganan tindak pidana narkotika berbasis *restorative justice* dapat memutus stigma negatif terhadap penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahguna narkotika serta dapat memberikan kesempatan kedua bagi mereka untuk memperbaiki hidup. Hal tersebut menjadi wujud nyata dari keadilan yang humanis dibandingkan sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung represif.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan penghentian penuntutan dalam penanganan tindak pidana narkotika berbasis *restorative justice* sebagaimana telah diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 merupakan langkah pembaruan hukum yang menitikberatkan pada pemulihan pelaku daripada pemidanaan, khususnya bagi pengguna yang tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika. Mekanisme tersebut dilaksanakan pada tahap 2 (dua) atau tahap penuntutan berdasarkan asas dominus litis jaksa, yang memberikan wewenang kepada jaksa untuk menentukan kelanjutan perkara dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan, kemanusiakan, dan keadilan. Penerapan penghentian penuntutan dalam penanganan tindak pidana narkotika berbasis *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Manokwari menunjukkan sikap selektif dan hati-hati yang dibuktikan dari banyaknya kasus tindak pidana dari tahun 2024 dan 2025 hanya 1 (satu) kasus yang diselesaikan melalui pendekatan restoratif setelah dinilai memenuhi syarat-syarat *substantive* dan *procedural* termasuk asesmen terpadu.
2. Meskipun Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 telah memberikan dasar hukum bagi penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat

beberapa kelemahan. Pertama, dari segi substansi hukum, pedoman dalam pelaksanaan penghentian penuntutan melalui *restorative justice* belum memiliki landasan eksplicit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga secara normative berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir dan hambatan dalam penerapannya. Kedua, dari aspek tempat rehabilitasi, keterbatasan fasilitas yang kurang memadai membuat rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Manokwari dilakukan di Klinik Adhyaksa yang berada di Rumah Sakit Umum Provinsi Papua Barat yang lokasi rehabilitasinya bergabung dengan gedung perawatan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) sehingga memunculkan stigma negatif masyarakat dan penolakan awal dari tersangka. Ketiga, dari sisi biaya rehabilitasi, mekanisme pembiayaan yang tergantung pada status ekonomi tersangka menyebabkan beban biaya tinggi bagi tersangka yang tergolong kurang mampu. Meskipun biaya rehabilitasi dapat ditanggung BPJS namun tidak semua masyarakat merupakan peserta BPJS atau memiliki asuransi Kesehatan, sehingga berpotensi menghambat kesediaan mereka untuk menjalani rehabilitasi.

3. Sistem hukum pidana di Indonesia tengah bergerak menuju paradigm yang lebih humanis dengan mengedepankan prinsip pendekatan keadilan restoratif berbasis hukum progresif. Pelaksanaan penghentian penuntutan dalam penanganan tindak pidana narkotika berbasos *restorative justice* di masa yang akan datang dinilai efektif dalam 3 (tiga) aspek utama. Pertama,

mampu mengurangi masalah *overcrowded* (kelebihan penghuni) di lembaga pemasyarakatan karena sebagian besar penghuni lembaga pemasyarakatan merupakan pelaku tindak pidana narkotika, namun dalam penerapan hal tersebut memerlukan optimalisasi sarana dan prasarana rehabilitasi sebagai pendukung pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana narkotika. Kedua, meningkatkan efisiensi proses hukum karena penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui mediasi dan rehabilitasi tanpa harus menempuh seluruh tahapan peradilan pidana yang panjang. Ketiga, mendorong terwujudnya keadilan yang lebih humanis, khususnya penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika karena pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif menganggap pelaku sebagai individu yang memerlukan pemulihan dan bukan semata-mata sebagai penjahat yang harus dihukum. Dengan demikian, *restorative justice* berpotensi memutus stigma negatif dari masyarakat, memberikan kesempatan kedua bagi pelaku untuk memperbaiki hidup, dan menjadi alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang lebih selaras dengan nilai kemanusiaan dibandingkan sistem pidana konvensional yang cenderung represif.

B. Saran

1. Untuk menciptakan keselarasan dan harmonisasi peraturan antar lembaga penegak hukum dalam pelaksanaan *restorative justice*, maka pemerintah bersama lembaga terkait perlu melakukan pembaruan terhadap Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan memasukkan ketentuan yang secara eksplisit mengatur *restorative justice* khususnya mengenai penhentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*. Hal tersebut penting dikarenakan peraturan dalam KUHAP akan memberikan kepastian hukum, karena selama ini penghentian penuntutan melalui *restorative justice* masih berlandaskan pada regulasi internal Kejaksaan yang secara normatif belum memiliki kedudukan yang setara dengan Undang-Undang. Dengan adanya peraturan dalam KUHAP, maka kewenangan Jaksa dalam melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* tidak hanya diakui secara fungsional, namun juga memiliki legitimasi hukum yang kuat.

2. Untuk mengoptimalkan penerapan *restorative justice* bagi penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika melalui proses rehabilitasi, disarankan agar pemerintah meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana rehabilitasi. Selain itu, pemerintah bersama aparat penegak hukum dapat menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga yang memiliki fasilitas rehabilitasi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang *restorative justice* guna menghilangkan stigma negatif dari masyarakat.
3. Untuk mengatasi kendala biaya rehabilitasi, maka perlu disusun kebijakan subsidi atau pembiayaan bagi pelaku tindak pidana narkotika yang tidak mampu dengan memanfaatkan dana dari pemerintah, BPJS Kesehatan, atau melakukan kerja sama dengan lembaga swasta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Achmad Ali, 2008. *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hans Kelsen, 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Penerbit Nusa Media.

Ibnu Katsir, 2000. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Lexy J. Moleong, 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Marian Liebmann, 2007. *How it Work*. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.

M. Mujab, 2020. "Kepastian Hukum Yang Adil Dalam Pemberantasan Rehabilitasi Oleh Tim Assesmen Terpadu Bagi Pengguna Narkotika Yang Dilakukan Pada Tahap Pra- Ajudikasi".

M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Nasihuddin. 2024. *Teori Hukum Pancasila*. Bandung: CV Elvareta Buana.

Sabian Usman, 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Satjipto Rahardjo, 2008. *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Kompas.

Satjipto Rahardjo, 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Buku Kompas.

Simanjuntak, J. C. (2021). *Restorative justice Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Soedjono Dirjosisworo, 1990. *Hukum Narkotika di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto, 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Pers.

Soerjono Soekanto, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Sunarso, 2014. *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Supramono G., 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Wahid, E. 2009. *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.

Jurnal:

Cahyaningsih, D. T. 2020. Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot. *Journal Rechts Vinding Online*, 2089-9009.

Deni Nuryadi, 2016. “Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia“.

Jurnal Ilmiah Hukum.

Griffiths, J., 1969. Ideology in criminal procedure or a third model of the criminal process. *Yale LJ*, 79, 359

Gunawan, M. M., Suwardi, P., & Rustamaji, M., 2024.). Comparison of restorative justice implementation in Indonesia, USA, Germany, Poland, and Switzerland. *Revista de Gestão Social e Ambiental*. 18(1)

Hairi, J.P. 2022. Mewujudkan Keadilan Restoratif Bagi Penyalah Guna Narkotika Melalui Revisi Undang-Undang Narkotika. *Jurnal Info Singkat Vol. XIV, No. 7/I/Puslit/April/2022*

Joel Christofel Hinsa Tambun, Muhammad Rustamaji, 2023, “*Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana*”. *Jurnal Verstek*, 11(4).

John Griffith, 1970. “Ideology in Criminal Procedure or a Third “Model” of Criminal Process, Faculty Scholarship Series”. *The Yale Law Journal*, Paper 3994, USA. Teks Asli: “The Due Process Model seems radically different.” Its system of values revolves around “the concept of the primacy of the individual and the complementary concept of limitation on official power.”

Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S., 2021. Kasus narkoba di Indonesia dan upaya pencegahannya di kalangan remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 405-417.

Marlatt, G. A., & Donovan, D. M. (2019). Relapse Prevention: Maintenance Strategies in the Treatment of Addictive Behaviors. *Guilford Press*. Hlm 71-88.

Muliadi, P., Erwinskyahbana, T., & Lubis, M. T. S. (2024). Pengawasan Kewenangan Diskresi Kepolisian Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 58-70.

Prayitno, K. P., 2012. “Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)”. *Jurnal dinamika hukum*, 12(3).

Riko Hamdan. 2022. *Kendala Dalam Melakukan Rehabilitasi Terhadap Warga Binaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Jambi* (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari).

Riyadi, R. (2023). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Terlibat Pengedaran Narkotika. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8).

Sihombing, D. C., Syahrin, A., Ablisar, M., & Mulyadi, M. (2023). Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi

Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(2), 63-75.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Jaksa Agung Muda Republik Indonesia Nomor: Per-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Rastoratif.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Justice Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.

Internet:

Badan Narkotika Nasional. 2021. *Laporan tahunan 2021*. Badan Narkotika Nasional. Diakses dari <https://bnn.go.id>

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2024. *Analisis APBN 2023 Mitra Komisi III DPR RI*. Diakses dari <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-apbn/public-file/analisis-apbn-public-87.pdf>

Institute for Criminal Justice Reform. 2022. *Restorative justice: Peluang diversi dalam rancangan KUHAP bagi pengguna dan pecandu narkotika*. Retrieved from <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2022/03/Restorative-Justice-Peluang-Diversi-dalam-Rancangan-KUHAP-bagi-Pengguna-dan-Pecandu-Narkotika.pdf>

<https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni>

<https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2022/03/Restorative-Justice-Peluang-Diversi-dalam-Rancangan-KUHAP-bagi-Pengguna-dan-Pecandu-Narkotika.pdf>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150910181447-12-77969/biaya-rehab-narkotik-mulai-rp-35-juta-hingga-rp-10-juta>

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2024). Analisis APBN 2024. Retrieved from <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-apbn/public-file/analisis-apbn-public-87.pdf>

Puslitdatin (2019). Penggunaan Narkoba di Kalangan Remaja Meningkat. Berita Puslitdatin. Diakses pada 15 Juni 2025 dari <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>

SDP Publik Ditjen Lapas Jumlah Penghuni Tahunan, diakses pada 15 Juni 2025 melalui link

<https://sdppublik.ditjenpas.go.id/https://sdppublik.ditjenpas.go.id/infografis/jumlah-penghuni-narkotika-pada-kurun-waktu-tahun-2018-2022>

SDP Publik Ditjen Lapas, diakses pada 15 Juni 2025 melalui link
<https://sdppublik.ditjenpas.go.id/infografis/jumlah-penghuni-narkotika-pada-kurun-waktu-tahun-2018-2022>

